

# RENCANA STRATEGIS

DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

---

2020 - 2024



Badan Pengawas Obat dan Makanan  
2020

**KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN**  
**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**  
**NOMOR: PR.01.02.6.05.20.07**  
**TENTANG**  
**RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG PENINDAKAN**  
**TAHUN 2020-2024**

**DEPUTI BIDANG PENINDAKAN**

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan 2015-2019 telah berakhir;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Renstra BPOM 2020-2024 pada 30 April 2020, setiap satuan kerja harus menyusun Rencana Strategis 2020-2024
- c. bahwa dengan telah terjadinya perubahan lingkungan strategis baik eksternal maupun internal maka perlu perubahan baik sistem maupun arah dari rencana pembangunan itu sendiri;
- d. bahwa agar pembangunan dapat berjalan dengan efektif, efisien dan bersasaran diperlukan adanya dokumen rencana pembangunan;
- e. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu disusun rencana pembangunan jangka menengah yang disebut Rencana Strategis Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020-2024;
- f. bahwa Renstra Deputi Bidang Penindakan perlu dibuat dengan mengacu pada Renstra BPOM Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80)
4. Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor. 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
10. Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK.02.01.1.2.06.20.221 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan



**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG PENINDAKAN TAHUN 2020 – 2024.**
- PERTAMA** Rencana Strategis Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020-2024, selanjutnya disebut Renstra Deputi Bidang Penindakan mengacu pada Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 dan Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis BPOM 2020-2024 di Lingkungan BPOM.
- KEDUA** : Renstra Deputi Bidang Penindakan tahun 2020-2024, memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan kerja sesuai dengan tugas dan fungsi Deputi Bidang Penindakan dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM
- KETIGA** : Renstra Deputi Bidang Penindakan tahun 2020-2024, memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan kerja sesuai dengan tugas dan fungsi Deputi Bidang Penindakan dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM
- KEEMPAT** : Renstra Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020–2024 diharapkan menjadi landasan dalam melaksanakan penyelenggaraan tugas di bidang cegah tangkal, intelijen dan penyidikan BPOM untuk masa tahun 2020–2024;
- KELIMA** : Renstra Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020 – 2024 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEENAM** : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal: 26 Mei 2020

**Plt. Deputi Bidang Penindakan**

**Badan Pengawas Obat dan Makanan**



**Wildan Sagi, S.Kom., MM.Si.**



## DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN .....	1
DAFTAR ISI.....	4
KATA PENGANTAR.....	7
BAB I PENDAHULUAN .....	8
1.1 Kondisi Umum .....	8
1.1.1 Dasar Hukum .....	11
1.1.2 Tugas, Fungsi & Kewenangan Deputi Bidang Penindakan.....	12
1.1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia .....	13
1.1.4 Capaian Kinerja Deputi Bidang Penindakan .....	16
1.2 Potensi dan Permasalahan.....	28
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, BUDAYA ORGANISASI DAN SASARAN STRATEGIS	39
2.1 Visi .....	39
2.2 Misi.....	40
2.3 Budaya Organisasi .....	43
2.4 Tujuan .....	43
2.5 Sasaran Strategis.....	44
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	59
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Badan POM RI .....	59
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Penindakan .....	60
3.2 Kerangka Regulasi .....	67
a. Fungsi Pengamanan .....	68
b. Fungsi Intelijen .....	68
c. Fungsi Penyidikan .....	68
3.3 Kerangka Kelembagaan.....	70
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....	73
4.1 Target Kinerja .....	73
4.2 Kerangka Pendanaan .....	75
BAB V PENUTUP.....	77
Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Deputi Bidang Penindakan Per IKU 2020-2024 .....	78



Lampiran 2. Matriks Kerangka Regulasi Deputi Bidang Penindakan Per IKU 2020-2024 .....	88
--	----

### DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Highlight Penindakan BPOM Tahun 2019 .....	9
Gambar 1.2 <i>Security Architecture</i> Deputi Bidang Penindakan.....	10
Gambar 1.3 Alur Fungsi Cegah Tangkal, Intelijen dan Penyidikan.....	13
Gambar 1.4 Struktur Organisasi Deputi Bidang Penindakan .....	14
Gambar 1.5 Profil Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan 2015-2019 .....	19
Gambar 1.6 Penyerahan Piagam Penghargaan Bareskrim POLRI .....	29
Gambar 1.7 Penghargaan Kepolisian Daerah .....	29
Gambar 1.8 Perkembangan Kegiatan Ekspor-Impor Obat di Indonesia 2015-2018 .....	32
Gambar 1.9 Jumlah Dana yang Dhabiskan Konsumen <i>E-commerce</i> Berdasarkan Kategori Barang .....	34
Gambar 1.10 Hasil Intensifikasi Penindakan AKNAS POIPO .....	35
Gambar 2.1 Peta Strategi Level 0 BPOM RI.....	44
Gambar 2.2 Peta Strategi Level 1 Deputi Bidang Penindakan .....	46
Gambar 2.3 Peta Strategi Direktorat Pengamanan .....	57
Gambar 2.4 Peta Strategi Direktorat Intelijen Obat dan Makanan .....	58
Gambar 2.5 Peta Strategi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan.....	58
Gambar 3.1 Perkuatan Sumber Daya Manusia di Deputi Bidang Penindakan .....	61

### DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Komposisi Pegawai Deputi Bidang Penindakan.....	14
Grafik 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	15
Grafik 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	15
Grafik 1.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan .....	16
Grafik 1.5 Profil Perkara Tahun 2015-2019 Berdasarkan Komoditas .....	20
Grafik 1.6 Profil Perkara Tahun 2015-2019 Berdasarkan Jenis Pelanggaran.....	20
Grafik 1.7 Total Nilai Temuan Perkara Berdaya Ungkit Tinggi 2017-2019.....	21
Grafik 1.8 Nilai Keekonomian Barang Bukti yang Dimusnahkan tahun 2013-2019 .....	22



Grafik 1.9 Hasil Patroli Siber dan Pengajuan Takedown Tahun 2019 .....	25
Grafik 1.10 Jumlah Pengajuan <i>Takedown E-Commerce</i> Tahun 2019 .....	26

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Capaian Kinerja Deputi Bidang Penindakan 2018-2019.....	17
Tabel 1.2 Perkara-Perkara Berdaya Ungkit Tinggi Tahun 2017-2019 .....	21
Tabel 1.3 Kisaran Putusan Pengadilan terkait Pelanggaran Tindak Pidana Bidang Obat dan Makanan tahun 2019 .....	23
Tabel 1.4 Perbandingan Operasi Pangea 2015-2018.....	27
Tabel 1.5 Perbandingan Operasi OPSON 2016-2019 .....	28
Tabel 1.6 Analisis SWOT .....	37
Tabel 2.1 Sasaran Program dan Indikator Level 1 Deputi Bidang Penindakan .....	46
Tabel 3.1 Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Program, Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Penindakan .....	65
Tabel 4.1 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program Deputi Bidang Penindakan.....	73
Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020-2024.....	76



## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Penindakan BPOM RI periode 2020 – 2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Deputi Bidang Penindakan untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Deputi Bidang Penindakan BPOM RI periode 2015 - 2019, dan Rencana Reformasi Birokrasi BPOM RI. Selain itu, penyusunan Renstra ini berpedoman pada Renstra BPOM periode 2020-2024 dan perubahan lingkungan strategis baik global maupun nasional pengawasan Obat dan Makanan.

Mengingat hal tersebut, maka Deputi Bidang Penindakan BPOM RI harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi BPOM RI yaitu **“Obat dan Makanan Aman, Bermutu, dan Berdaya Saing Untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”** maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun. Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dengan mengacu kepada RPJMN 2020 – 2024. Semoga Renstra ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas Kedeputusan Bidang Penindakan kedepannya dan diharapkan seluruh unit dapat saling bekerjasama dan berpartisipasi aktif dalam menjalankan setiap program/kegiatan yang telah direncanakan secara akuntabel, transparan dan berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja hingga level individu.

Jakarta, 26 Mei 2020

Plt. Deputi Bidang Penindakan



Wildan Sagi, S.Kom., MM. Si

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Kondisi Umum

Obat dan Makanan merupakan hal pokok dan vital bagi seluruh komponen masyarakat, sesuai dengan visi BPOM yaitu, **“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**. Seiring dengan perkembangan zaman, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh BPOM untuk melaksanakan visi nya tersebut.

Luasnya cakupan wilayah, rendahnya daya saing dan inovasi produk, dampak globalisasi maupun perkembangan teknologi, beragamnya modus kejahatan dan terutama penegakan hukum yang dirasa belum memberikan efek jera merupakan tantangan terbesar dalam pengawasan Obat dan Makanan. Selain itu, *locus* kejahatan Obat dan Makanan saat ini mulai bergeser dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota termasuk wilayah perbatasan. Ditambah lagi dengan perubahan pola konsumsi masyarakat melalui media online seiring dengan kemajuan teknologi. Oleh karenanya pengawasannya merupakan tanggung jawab bersama dan tidak mungkin diemban oleh segelintir pihak saja. Apabila tantangan tersebut tidak terjawab, dapat terjadi penurunan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh negara. Adapun lemahnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan berdampak pada hilangnya potensi pemasukan negara dari pajak dan bea masuk serta menurunnnya iklim persaingan usaha.

Tercatat adanya eskalasi kejahatan dibidang Obat dan Makanan dalam 4 tahun terakhir (2016 – 2019). Di tahun 2016 pelanggaran obat dan makanan tercatat sebanyak 250 kasus, dan terus meningkat menjadi 293 kasus di 2017, 302 kasus tahun 2018, dan 116 pada pertengahan tahun 2019<sup>1</sup>. Sampai akhir tahun terjadi peningkatan dengan total jumlah perkara tahun 2019 sebanyak 335 perkara dengan total nilai ekonomi sebesar Rp 345,52 Miliar<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> <https://www.beritasatu.com/kesehatan/565746-tindak-pidana-obat-dan-makanan-meningkat-empat-terakhir>

<sup>2</sup> *Highlight Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan 2019*



Di sisi lain, terdapat eskalasi penyelundupan produk ilegal di Indonesia yang dikategorikan dalam kejahatan lintas negara menurut UU No 5 tahun 2009 tentang Ratifikasi *UN Convention on Transnational Organized Crime*. Tingginya eskalasi



penyelundupan tersebut menunjukkan bahwa jaringan kejahatan di bidang Obat dan Makanan semakin berkembang tidak hanya terbatas di Indonesia. Tingkat penyeludupan obat dan makanan ilegal di Indonesia mulai terjadi

**Gambar 1.1 Highlight Penindakan BPOM Tahun 2019**

peningkatan di tahun 2014 - 2016 senilai Rp 72,8 miliar. Penyeludupan terjadi melalui "pelabuhan tikus" di Kalimantan Barat, Pekanbaru, Jakarta, Batam, Manado, Medan, Denpasar, Samarinda dan Surabaya.<sup>1</sup>


Dalam upaya mewujudkan dan memberikan perlindungan kesehatan masyarakat maupun peningkatan daya saing nasional diperlukan pendekatan dan strategi untuk meminimalisir tantangan yang ada. Hal ini dapat dilakukan diantaranya melalui sistem pengawasan Obat dan Makanan yang komprehensif disertai komitmen lintas sektor yang tinggi, peningkatan kualitas SDM, payung hukum yang jelas dan tegas, dan terakhir tentunya ditunjang dengan peningkatan kesadaran masyarakat.

Deputi Bidang Penindakan merupakan strategi penguatan BPOM dalam menjawab tantangan penegakan hukum ke depannya, yang didukung dengan komponen fungsi cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan termasuk di dunia siber. Untuk mengontrol komponen dalam bisnis proses Deputi Bidang Penindakan agar kualitas sistem terjaga,

<sup>1</sup> <https://www.beritasatu.com/kesehatan/565746-tindak-pidana-obat-dan-makanan-meningkat-empat-terakhir>  
9



perlu dibuat *security architecture* yang berpilar pada 3 hal yaitu *legislation*, *ethical leadership and culture*, serta *good governance*.



**Gambar 1.2 Security architecture Deputy Bidang Penindakan**

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2020, disebutkan bahwa sistem pengawasan Obat dan Makanan belum optimal. Yang dihadapi dalam pembangunan terkait Pengawasan Obat dan Makanan adalah infrastruktur dan teknologi bagi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan tidak hanya didalam negeri, tetapi juga jaringan pengawasan obat dan makanan juga dibangun secara internasional, karena BPOM merupakan NRA yang ada di negara lain dengan tugas dan fungsi yang hampir sama (*international network*). Disisi lain pengembangan laboratorium modern dan pengembangan SDM pengawasan Obat dan Makanan menitikberatkan pada manusia (pegawai) sehingga pegawai sebagai *human capital* akan sangat efektif dalam mendukung peningkatan daya saing produk Obat dan Makanan.

Sebagaimana amanat tersebut dan dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pemerintah khususnya terkait penindakan dalam rangka pengawasan semesta Obat dan Makanan, Deputy bidang Penindakan, sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 2020-2024. Penyusunan Renstra ini berpedoman pada Renstra BPOM periode 2020-2024 dan perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan.



### 1.1.1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
14. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024
16. Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan
17. Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
18. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024
19. Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK.02.01.1.2.06.20.221 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan



### 1.1.2 Tugas, Fungsi dan Kewenangan Deputi Bidang Penindakan


Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya diturunkan dalam Peraturan Kepala BPOM Nomor 26 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan maka tugas, fungsi dan kewenangan Deputi bidang Penindakan dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Tugas: Menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- b. Fungsi: Melakukan penyusunan kebijakan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan evaluasi kebijakan penindakan meliputi cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- c. Kewenangan: Melakukan kegiatan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Dengan melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut di atas, maka pemberantasan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dapat dilakukan secara komprehensif melalui kegiatan penindakan dan penyidikan yang didukung oleh proses intelijen serta aktivitas cegah tangkal yang kuat.








**Gambar 1.4 Struktur Organisasi Deputi Bidang Penindakan**

### 1.1.3.2 Sumber Daya Manusia

Sebagaimana amanat yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2020 bahwa dalam pengawasan Obat dan Makanan menitikberatkan *human capital* dalam peningkatan daya saing produk Obat dan Makanan, maka komposisi SDM di Deputi Bidang Penindakan juga berpengaruh terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan. Jumlah pegawai yang dimiliki oleh Deputi Bidang Penindakan untuk menjalankan tugas dan fungsinya berjumlah 102 orang yang tersebar di 3 (tiga) direktorat yaitu Direktorat Pengamanan, Direktorat Intelijen Obat dan Makanan dan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan.




**Grafik 1.1 Komposisi Pegawai Deputi Bidang Penindakan**




Berdasarkan Gambar 1.5 di atas dapat dilihat bahwa dari 106 orang pegawai, sebanyak 86 persen adalah PNS (91 orang) dan sebanyak 14 (15 orang) adalah pegawai pramubakti.

Apabila dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada Grafik 1.2 di bawah ini bahwa jumlah pegawai yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 64 orang (60,4%) dan jumlah pegawai yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 42 orang (39,6%).



**Grafik 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin**


Sementara itu, untuk komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Grafik 1.3 di bawah ini.



**Grafik 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**



Berdasarkan Gambar 1.3 dapat dilihat bahwa sebanyak 12 orang (11,32%) berpendidikan S2/Magister, sebanyak 80 orang (75,47%) berpendidikan S1/Sarjana, sebanyak 8 orang (7,55%) berpendidikan D3 dan sebanyak 6 orang (5,66%) berpendidikan SMA ke bawah.



**Grafik 1.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan**

Berdasarkan Grafik 1.4 di atas dapat dilihat komposisi pegawai Deputi Bidang Penindakan berdasarkan jabatannya yaitu sebanyak 2 orang (1,88%) berada dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, 7 orang (6,6%) memegang Jabatan Struktural Eselon 3, 18 orang (16,98%) memegang jabatan struktural Eselon 4. Dalam jabatan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM), 2 orang (1,89%) sebagai PFM Muda dan 15 orang (14,1%) sebagai PFM Pertama dan sebanyak 43 orang (40,57%) berada dalam Jabatan Fungsional Umum, sebanyak 4 orang (3,77%) berada dalam Jabatan Fungsional Tertentu dan sebanyak 15 orang (14,1%) adalah pramubhakti.

#### 1.1.4 Capaian Kinerja Deputi Bidang Penindakan

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Deputi Bidang Penindakan. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja atas pelaksanaan Renstra 2015-2019 pada tahun 2018-2019 disajikan pada tabel berikut:



No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	2018			2019		
			T	R	%C	T	R	%C
<b>Stakeholder Perspective</b>								
1	Menurunnya kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Indeks Penegakan Hukum di Bidang Obat dan Makanan	40%	40,61%	<b>101,53%</b>	42%	44,56%	<b>106,1%</b>
<b>Customer Perspective</b>								
2	Meningkatnya Kualitas Operasi Penindakan	Jumlah Jaringan Obat dan Makanan Ilegal yang Diungkap	1	1	<b>100%</b>	2	2	<b>100%</b>
<b>Internal Process Perspective</b>								
3	Tersedianya Peta Rawan Kasus Kejahatan Obat dan Makanan	Persentase Wilayah yang Terpetakan	100%	100%	<b>100%</b>	100%	100%	<b>100%</b>
4	Terlaksananya Penggalangan yang Efektif di Bidang Obat dan Makanan	Persentase Jejaring yang Dilaksanakan Secara Terencana dan Terarah dalam Deteksi Dini untuk Mendukung Penegakan Hukum	60%	57,14%	<b>95,23%</b>	65%	64,29%	<b>98,91%</b>
5	Tersedianya Informasi Penyelidikan yang Akurat	Persentase Data dan Informasi yang Digunakan dalam Penyidikan	21%	35%	<b>166,67%</b>	23%	43,75%	<b>190,21%</b>
6	Meningkatnya Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan	Persentase Jumlah Penyelesaian Berkas Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan yang Menimbulkan Efek Jera terhadap Perkara yang telah Mendapatkan Putusan Pengadilan	11%	11%	<b>100%</b>	12%	12,50%	<b>104,16%</b>



No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	2018			2019		
			T	R	%C	T	R	%C
<i>Learning and Growth Perspective</i>								
7	Terwujudnya RB Deputi Bidang Penindakan sesuai <i>Roadmap</i> RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan	79	74	93.67%	81	76, 83	94.85%

**Tabel 1.1 Capaian Kinerja Deputi Bidang Penindakan Tahun 2018-2019**

Operasionalisasi Deputi Bidang Penindakan dimulai sejak tahun 2018, oleh karena itu berdasarkan tabel capaian kinerja 2018-2019 di atas dapat dilihat perbandingan antara realisasi dengan target IKU yang telah ditetapkan sehingga dapat terlihat apakah pencapaian indikator kinerja tersebut adalah kurang, cukup, baik atau memuaskan. Pada tahun 2018, indikator Indeks Penegakan Hukum di Bidang Obat dan Makanan (SP 1) dan Persentase Data dan Informasi yang Digunakan dalam Penyidikan (SP 5) memiliki persentase capaian 166,67% sehingga masuk kategori **Tidak Dapat Disimpulkan**. Sementara itu untuk capaian indikator Jumlah Jaringan Obat dan Makanan Ilegal (SP 2), Persentase Wilayah yang Terpetakan (SP 3) dan Persentase Jumlah Penyelesaian Berkas Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan yang Menimbulkan Efek Jera terhadap Perkara yang telah Mendapatkan Putusan Pengadilan (SP 6) masuk kategori **Baik** dengan persentase capaian sebesar 100%, kemudian untuk indikator yang capaiannya di bawah 100% ada 2 (dua) yaitu Persentase Jejaring yang Dilaksanakan Secara Terencana dan Terarah dalam Deteksi Dini untuk Mendukung Penegakan Hukum (SP 4) dan Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan (SP 7) namun persentase capaian kedua indikator tersebut masih di atas 90% dan masuk kategori **Cukup**.

Lebih lanjut pada 2019, indikator Persentase Data dan Informasi yang Digunakan dalam Penyidikan (SP 5) memiliki persentase capaian sebesar 190,21% sehingga masuk kategori **Tidak Dapat Disimpulkan** karena capaian melampaui 120%, kemudian untuk 6 (Enam) indikator lain seperti Indeks Penegakan Hukum di Bidang Obat dan Makanan (SP 1), Jumlah Jaringan Obat dan Makanan Ilegal (SP 2), Persentase Wilayah yang Terpetakan (SP 3), Persentase Jejaring yang Dilaksanakan Secara Terencana dan Terarah dalam Deteksi Dini untuk Mendukung Penegakan Hukum (SP 4) , Persentase



Jumlah Penyelesaian Berkas Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan yang Menimbulkan Efek Jera terhadap Perkara yang telah Mendapatkan Putusan Pengadilan (SP 6), dan Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan (SP 7) memiliki persentase capaian lebih dari 90% sehingga masuk kategori **Baik**.

Sementara itu, capaian kinerja terkait penegakan hukum dilaksanakan sebelumnya oleh Pusat Penyidikan Obat dan Makanan dapat dibagi menjadi 2 (dua) kegiatan utama penindakan yakni dalam skala nasional dan internasional.


Dalam lingkup nasional, penegakan hukum pelanggaran bidang Obat dan Makanan dilakukan melalui operasi rutin, Operasi Gabungan Daerah (OPGABDA), Operasi Gabungan Nasional (OPGABNAS), dan operasi terpadu termasuk pemusnahan produk Obat dan Makanan Ilegal. Berikut profil perkara tindak pidana Obat dan Makanan tahun 2015-2019.




**Gambar 1.5 Profil Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan 2015-2019**

Berdasarkan Gambar 1.5 di atas dapat dilihat bahwa pada 2015-2019 jumlah perkara tindak pidana Obat dan Makanan menunjukkan tren yang semakin meningkat setiap tahunnya, lebih lanjut lagi jumlah perkara tindak pidana di bidang Obat dan Makanan di bagi menjadi profil perkara berdasarkan komoditas dan berdasarkan jenis pelanggaran sebagaimana dapat dilihat pada Grafik 1.5 dan 1.6.





**Grafik 1.5 Profil Perkara Tahun 2015-2019 Berdasarkan Komoditas**



**Grafik 1.6 Profil Perkara Tahun 2015-2019 Berdasarkan Jenis Pelanggaran**

Lebih lanjut lagi berdasarkan data jumlah perkara 2017-2019 terdapat beberapa perkara yang berdaya ungkit tinggi atau memiliki nilai ekonomi yang besar sebagai berikut.





**Grafik 1.7 Total Nilai Temuan Perkara Berdaya Ungkit Tinggi 2017-2019**


Temuan perkara-perkara yang berdaya ungkit tinggi pada 2017-2019 dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut.

No	Tahun	Daerah	Komoditi	Nilai Temuan
1.	2017	Tangerang	Pangan TIE	Rp 3.4 M
2.	2018	Balaraja	Kosmetik TIE	Rp 41.5 M
3.	2018	Jakarta Barat	Obat Ilegal	Rp 17.4 M
4.	2018	Jakarta Utara	OT TIE	Rp 15.7 M
5.	2018	Jakarta Barat	Kosmetik Ilegal	Rp 15 M
6.	2019	Jakarta Utara	Suplemen TIE	Rp 137 M
7.	2019	Jakarta Barat	Kosmetik TIE	Rp 71 M
8.	2019	Depok	Pangan TIE	Rp 1.27 M
9.	2019	Bogor	Kosmetik TIE	Rp 7.4 M
10.	2019	Jakarta Barat	Obat Ilegal	Rp 6.37 M
11.	2019	Jakarta Utara	Obat Tradisional TIE	Rp 52.4 M



No	Tahun	Daerah	Komoditi	Nilai Temuan
12.	2019	Surabaya	Kosmetik TIE	Rp 3.2 M
13.	2019	Surabaya	Kosmetik TIE	Rp 1.6 M
14.	2019	Surabaya	Kosmetik TIE	Rp 3.9 M
15.	2019	Batam	Kosmetik TIE	Rp 10 M

**Tabel 1.2 Perkara-Perkara Berdaya Ungkit Tinggi Tahun 2017-2019**



**Grafik 1.8 Nilai Keekonomian Barang Bukti yang Dimusnahkan Tahun 2013-2019\***

\*: Data Tahun 2019 merupakan penjumlahan nilai ekonomi barang bukti yang dimusnahkan dari BPOM RI dan 6 Balai Besar (Jakarta, Denpasar, Banda Aceh, Serang, Bandung dan Medan)

Dari Grafik 1.8 di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan terhadap nilai ekonomi barang bukti yang dimusnahkan tahun 2013-2018, sementara itu tahun 2019 terjadi penurunan nilai ekonomi barang bukti yang dimusnahkan dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp38.699.641.704, - dengan total jumlah item barang bukti yang dimusnahkan sebanyak 9.616 item dan total jumlah pieces barang bukti yang dimusnahkan sebanyak 50.441.515 *pieces*. Diharapkan kinerja Deputy Bidang Penindakan dalam memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan dapat menurunkan temuan perkara di bidang Obat dan Makanan sehingga kuantitas maupun nilai barang bukti yang dimusnahkan akan semakin menurun.



Komoditi	Ancaman Pidana	Putusan Pengadilan Terendah	Putusan Pengadilan Tertinggi
<b>Obat</b>	UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 196 Pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar	Pidana penjara 2 bulan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp 2 juta subsider 1 bulan penjara (mencedarkan obat TIE) – BB POM di Mataram	Pidana Penjara 6 tahun dan denda sebesar Rp 10 juta subsider 6 bulan penjara (mencedarkan obat keras) – BB POM di Yogyakarta
<b>Obat Tradisional</b>	Pasal 197 Pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 1,5 miliar	Pidana penjara 1 bulan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp 5 juta subsider 1 bulan penjara (tindak pidana percobaan mencedarkan obat tradisional TIE) – BB POM di Pontianak	Pidana Penjara 10 bulan dan denda sebesar Rp 5 juta subsider 1 bulan penjara (mencedarkan obat tradisional TIE) – BB POM di Bandar Lampung



Komoditi	Ancaman Pidana	Putusan Pengadilan Terendah	Putusan Pengadilan Tertinggi
Kosmetik		Pidana penjara 1 bulan dan denda sebesar Rp 10 juta subsider 1 bulan penjara (mencedarkan kosmetik TIE) – BPOM di Batam	Pidana penjara 1 tahun dan denda sebesar Rp 50 juta subsider 1 bulan penjara (mencedarkan kosmetik TIE) – BB POM di Ambon
Pangan	UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 136 Pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 10 miliar Pasal 142 Pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 4 miliar	Pidana denda Rp 1 juta subsider 3 bulan penjara (mencedarkan pangan TIE) – BB POM di Kupang	Pidana penjara 1 tahun (mencedarkan pangan mengandung bahan berbahaya) – BB POM di Pekanbaru

**Tabel 1.3 Kisaran Putusan Pengadilan dalam Terkait Pelanggaran Tindak Pidana Obat dan Makanan Tahun 2019**

Melihat kemajuan teknologi terutama di era revolusi industri 4.0 seperti saat ini, mengakibatkan terjadinya pergeseran pola perilaku belanja masyarakat ke media daring. Oleh karena itu BPOM melakukan kegiatan patroli siber untuk mencegah dan menelusuri Obat dan Makanan ilegal yang beredar di media daring melalui *platform* situs, media sosial dan *e-commerce*. *Platform* situs, media sosial dan *e-commerce* yang terbukti menjual Obat dan Makanan ilegal kemudian akan diajukan permintaan *takedown* kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk *website* dan media sosial serta pengajuan kepada idEA untuk *e-commerce*. Sepanjang tahun 2019 Deputi Bidang Penindakan melalui Direktur Intelijen Obat dan Makanan telah mengajukan sebanyak 24.610 *takedown*



yang terdiri dari 23.389 pengajuan terhadap *e-commerce* (95%) dan 1.221 pengajuan terhadap *website* dan media sosial (5%). Dari 24.610 pengajuan *takedown* tersebut, komoditas Obat dan OOT masih mendominasi yaitu sebesar 76,4% (18.798 buah) kemudian diikuti kosmetik sebesar 7% (1.720 buah), NAPPZA sebesar 5% (1.243 buah), pangan olahan sebesar 4,6% (1.152 buah) obat tradisional sebesar 3,8% (924) buah dan suplemen kesehatan sebesar 3,2% (791 buah).




**Grafik 1.9 Hasil Patroli Siber dan Pengajuan *Takedown* Tahun 2019**

**Sumber:** *Database Takedown* Direktorat Intelijen Obat dan Makanan Periode Tahun 2019

Telah disebutkan sebelumnya bahwa *takedown e-commerce* masih mendominasi dengan sebesar 96% dari total pengajuan *takedown*. Beberapa *e-commerce* yang diminta untuk melakukan *takedown* adalah Tokopedia dengan total pengajuan *takedown* terbanyak yaitu 8.836 buah, Shopee sebanyak 6.887 buah, Bukalapak sebanyak 4.972 buah, Lazada sebanyak 902 buah, Blibli sebanyak 899 buah dan Elevania sebanyak 893 buah.





**Grafik 1.10 Jumlah Pengajuan Takedown E-Commerce Tahun 2019**

Dalam lingkup internasional, penegakan hukum bidang Obat dan Makanan dilakukan dalam keikutsertaan dalam operasi dibawah koordinasi ICPO-Interpol melalui NCB-Interpol Indonesia. Terdapat 2 (dua) operasi rutin yang selalu diikuti oleh BPOM yakni:

**a. Operasi Pangea**

Operasi ini bertujuan untuk memberantas penjualan obat palsu dan ilegal yang dijual secara *online*, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya pembelian sediaan farmasi secara *online*, serta membentuk kerja sama yang baik antar negara peserta. Pada Operasi Pangea X BPOM bersama dengan NCB-Interpol Indonesia, Kepolisian RI, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika menggelar operasi secara serentak di 32 provinsi di Indonesia dan 5 wilayah kepabeanaan di Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Operasi Pangea XI dilaksanakan pada 10-12 Oktober 2018 dengan cakupan wilayah operasi meliputi seluruh Balai Besar/ Balai POM di Indonesia. Seluruh wilayah Indonesia bekerja sama dengan Polri, Bea Cukai, Korwas PPNS, Disperindag, Dinkes, Satpol PP, TNI dalam kerangka Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal. Dalam Operasi Pangea XI terdapat 232 sarana produksi dan/ atau distribusi sediaan farmasi ilegal, dan BPOM juga telah berhasil mengidentifikasi 201 situs *website* yang menjual sediaan farmasi ilegal, serta 483 *market place* yang menjual



sediaan farmasi ilegal. Dari operasi tersebut ditemukan 6.046 item sediaan farmasi ilegal dengan nilai keekonomian sebesar Rp58.062.870.448, -

Sebanyak 684 situs *website* teridentifikasi mempromosikan dan menjual sediaan farmasi ilegal telah dilaporkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk selanjutnya dapat dilakukan pemblokiran. Tindak lanjut terhadap barang bukti yang ditemukan berupa penyitaan untuk selanjutnya dilakukan pemusnahan. Sementara itu terhadap pelaku yang terlibat akan ditindaklanjuti secara pro- justitia apabila terpenuhi 2 alat bukti yang sah.

No	Perbandingan	Pangea VIII 2015	Pangea IX 2016	Pangea X 2017	Pangea XI 2018
1	Negara yang terlibat	115 negara	103 negara	123 Negara	116 Negara
2	Situs yang terlibat	293 Situs	214 Situs	370 Situs	684 <i>website</i> dan <i>market place</i>
3	Wilayah operasi	Seluruh Balai Besar /Balai POM di Indonesia	Seluruh Balai Besar /Balai POM di Indonesia	Seluruh Balai Besar /Balai POM di Indonesia	Seluruh Balai Besar/Balai POM di Indonesia
4	Sarana yang diperiksa/ digeledah	69 Sarana	64 Sarana	146 Sarana	232 sarana
5	Penyidik yang menindaklanjuti	BPOM, Polri dan Bea Cukai	BPOM, Polri dan Bea Cukai	BPOM, Polri, kemenkes, dan Bea Cukai	BPOM, POLRI, Bea Cukai, Korwas PPNS, Disperindag, Dinkes, Satpol PP dan TNI
6	Jenis temuan	1.999 item	1.312 item	4.796 item	6.046 item
7	Nilai temuan	Rp27.610.267.860	Rp55.782.711.251	Rp46.593.749.930	Rp. 58.062.870.448

**Tabel 1.4 Perbandingan Operasi Pangea 2015-2018**

### **b. Operasi Opson**

Istilah *Opson* ini berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti Makanan. Operasi *Opson* pertama kali digelar pada 2011 oleh 10 negara Eropa. Indonesia telah berpartisipasi dalam Operasi sejak Opson V tahun 2016 hingga Opson VIII pada 2019.

Di Indonesia, target operasi ini adalah produk pangan olahan ilegal di sarana produksi dan distribusi. *Opson* VIII dilaksanakan pada 15 Februari-31 Maret 2019 dengan cakupan operasi adalah seluruh wilayah Indonesia. Operasi *Opson* VIII melibatkan seluruh Balai Besar/Balai POM dan Loka di seluruh Indonesia serta bekerjasama dengan Badan Karantina Pertanian dan Direktorat Jenderal Bea dan



Cukai. Pada Operasi *Opson VIII* terdapat 425 sarana produksi dan/atau distribusi pangan ilegal yang diperiksa dengan jumlah temuan sebanyak 1.606 item yang memiliki nilai keekonomian sebesar Rp61.186.000.000, -

No	Perihal	Opson V (2016)	Opson VI (2017)	Opson VII (2018)	Opson VIII (2019)
1	Negara Partisipan	57 Negara	61 Negara	63 Negara	67 Negara
2	Wilayah Operasi di Indonesia	13 Balai	33 Balai	- 33 BB/BPOM -Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	-33 BB/BPOM -40 LOKA POM -Badan Karantina Pertanian -Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
3	Jumlah Item Temuan	1.096	1.532	1.752	1.606
4	Jumlah Pieces Temuan	4.557.939	13.247.484	1.494.627	826.929
5	Nilai Ekonomi Temuan	Rp. 18,284 Milyar	Rp. 18,829 Milyar	Rp. 35,9 Milyar	Rp. 61,186 Milyar

**Tabel 1.5 Perbandingan Operasi *Opson* 2016-2019**

### **Penghargaan Bidang Penindakan**

Terkait pengungkapan perkara tindak pidana, eksistensi PPNS BPOM baik ditingkat pusat maupun daerah telah diakui oleh Kepolisian RI selaku koordinator dan pengawasan fungsi penyidikan PPNS. Hal ini terbukti dari penghargaan yang diterima oleh BPOM diantara beberapa Kementerian/ Lembaga sebagai salah satu yang aktif melaksanakan penegakan hukum dan bersinergi penyidik POLRI yang diserahkan dari Kepala Bareskrim POLRI kepada Deputi Bidang Penindakan pada tanggal 12 Oktober 2018.





**Gambar 1.6 Penyerahan Piagam Penghargaan Bareskrim POLRI**

Di tingkat wilayah prestasi yang sama ditorehkan oleh PPNS Balai Besar/ Balai POM. Beberapa Kepolisian Daerah mengapresiasi pengungkapan kasus tindak pidana Obat dan Makanan sebagai upaya dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah.



**Gambar 1.7 Penghargaan Kepolisian Daerah**

## 1.2 Potensi dan Permasalahan

Identifikasi potensi dan permasalahan Deputy Bidang Penindakan dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi BPOM dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020-2024. Identifikasi permasalahan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai bahan rumusan dalam perencanaan tahun 2020-2024.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran strategis Deputy Bidang Penindakan perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan



termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran strategis.

### **1.2.1 Potensi dan Permasalahan Internal**

#### **a) Perkuatan Regulasi**

Pelaksanaan kegiatan penindakan sebagai upaya penegakan hukum kejahatan bidang Obat dan Makanan saat ini didasarkan pada Undang-Undang No. 36 tahun 2019 tentang Kesehatan dan Undang-Undang No.18 tahun 2012 tentang Pangan. Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi seiring dengan globalisasi dan pertumbuhan usaha termasuk revolusi industri 4.0, tentunya Deputi Bidang Penindakan membutuhkan regulasi yang jelas dan kuat baik yang bersifat strategis, administratif, maupun teknis dan taktis operasional. Regulasi tersebut juga harus secara jelas mengamankan peran dari lintas unit bahkan lintas Kementerian/ Lembaga karena permasalahan terkait Obat dan Makanan merupakan masalah bersama yang membutuhkan penanganan paripurna melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Salah satu bentuk perkuatan regulasi adalah dicantumkannya fungsi dan kewenangan terkait cegah tangkal, intelijen dan penyidikan termasuk perluasan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPOM sebagaimana tertuang dalam RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang sudah masuk dalam program legislasi nasional tahun 2018/2019 yang ditetapkan dengan Keputusan DPR Nomor 19/DPR-RI/2018-2019.

#### **b) Sumber Daya Manusia (SDM) Deputi Bidang Penindakan**

Pada kurun waktu 2015-2019 jumlah perkara tindak pidana Obat dan Makanan yang ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPOM menunjukkan tren yang semakin meningkat, yaitu 250 perkara pada tahun 2015 dan 2016, 293 perkara pada tahun 2017, 302 perkara pada tahun 2018, serta 335 perkara pada tahun 2019. Kemampuan pengungkapan perkara ini tentunya belum sebanding dengan potensi, ancaman dan fakta di lapangan dimana masih terdengar keluhan dari masyarakat terkait maraknya peredaran Obat dan Makanan ilegal. Hal ini dipengaruhi salah satunya oleh jumlah petugas penindakan (intelijen maupun PPNS) yang belum sebanding dengan cakupan wilayah kerja. Belum lagi adanya gap kompetensi petugas



khususnya terkait pergeseran modus operandi kejahatan yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.

Namun demikian, Deputi Bidang Penindakan ditunjang oleh beberapa kekuatan internal organisasi seperti SDM dengan latar belakang multidisiplin yang berasal dari beberapa instansi seperti Kepolisian dan Badan Intelijen Negara serta diperkuat oleh komitmen pimpinan dalam meningkatkan kompetensi dan kemampuan SDM terkait cegah tangkal/pengamanan, intelijen dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum secara berkesinambungan.

### **c) Dukungan Sarana/ Peralatan Taktis**

Melihat bahwa Deputi Bidang Penindakan baru berdiri pada tahun 2018 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka ketersediaan dukungan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan taktis dan operasional masih sangat minim. Oleh karena itu dibutuhkan perangkat taktis yang mampu mendukung operasional Deputi Bidang Penindakan diantaranya berupa: peralatan intelijen yang mutakhir, sistem teknologi informasi yang mendukung penindakan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan di media daring, deteksi cepat obat palsu, termasuk sistem pelaporan/ *database* penindakan yang *up to date*.

### **d) Dukungan Pemangku Kepentingan**

Dalam rangka mendukung kegiatan Deputi Bidang Penindakan tentunya diperlukan dukungan dari para *stakeholder* terkait. Selama tahun 2015-2019, telah dilakukan penandatanganan MoU/ perjanjian kerjasama antara BPOM dengan lembaga/instansi Kepolisian RI, Kejaksaan RI, Badan Intelijen Negara, DJBC (Direktorat Jenderal Bea Cukai), dan lain-lain yang berperan penting dalam mendukung penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Namun dalam implementasinya masih ditemukan beberapa permasalahan di lapangan yang mungkin disebabkan adanya perbedaan persepsi dalam menegakan aturan sehingga perlu dilakukan intensifikasi komunikasi dan koordinasi dengan *stakeholder* terkait secara berkelanjutan sehingga timbul kesamaan persepsi dalam upaya penegakan hukum kejahatan bidang Obat dan Makanan.



## 1.2.2 Potensi dan Permasalahan Eksternal

### a) Globalisasi dan Perdagangan Bebas

Semakin tipisnya batas perdagangan antar negara (*borderless*) di satu sisi menimbulkan efek negatif yang perlu kita waspadai. Semakin mudah masuknya barang dari luar negeri, apalagi dengan adanya kemajuan teknologi dimana interaksi antar penjual dan pembeli semakin mudah tentu menjadi salah satu poin semakin maraknya produk Obat dan Makanan ilegal yang beredar di wilayah Indonesia. Hal ini salah satunya dapat dilihat dari perkembangan kegiatan ekspor impor komoditi obat di Indonesia sebagaimana dapat dilihat pada infografis berikut.



**Gambar 1.8 Perkembangan Kegiatan Ekspor-Impor Obat di Indonesia 2015-2018<sup>1</sup>**

Berdasarkan Gambar 1.4 di atas dapat dilihat bahwa seiring dengan tingginya arus globalisasi dan perdagangan bebas, kegiatan perdagangan sediaan farmasi yang

<sup>1</sup> <https://infografik.bisnis.com/read/20190108/547/876431/menanti-geliat-industri-farmasi>



salah satunya adalah obat menjadi semakin meningkat. Pada tahun 2018, volume ekspor meningkat sebesar 30,15% namun nilai ekspor justru menurun sebesar 4,5% dibandingkan tahun 2015. Sementara itu, volume impor juga menunjukkan peningkatan sebesar 9,8% begitupun dengan nilai impor yang meningkat sebesar 0,16% dibandingkan tahun 2015. Berdasarkan Gambar 1.6 di atas juga masih terlihat adanya gap antara ekspor dan impor dimana nilai dan volume impor masih lebih tinggi dibandingkan ekspor. Pada tahun 2018 saja, jumlah impor obat 2.920 ton lebih tinggi dibandingkan ekspor begitupun nilai impornya US\$168,63 juta lebih tinggi dibandingkan ekspor. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis dan terkoordinasi dari seluruh pemangku kepentingan dalam mengantisipasi hal tersebut agar nilai dan volume ekspor sediaan farmasi meningkat dan lebih unggul dibandingkan impornya tanpa mengganggu aktivitas perdagangan dan menjaga daya saing produksi dalam negeri.

#### **b) Revolusi Industri 4.0**

Presiden Joko Widodo telah meresmikan program Making Indonesia 4.0 dalam mengantisipasi kemajuan teknologi yang bergeser pada penggunaan teknologi informasi dan *artificial intelligence* dalam sisi produksi dan distribusi.

Kemajuan teknologi informasi telah mengubah tatanan perilaku perdagangan dari sistem konvensional yang mengandalkan proses tatap muka antara pembeli dan penjual. Pasar telah bertransformasi dari bentuk fisik menjadi dunia maya. Penjualan produk Obat dan Makanan termasuk yang ilegal banyak ditemukan di situs, *e-commerce*, maupun media sosial. Pola intelijen dan penindakan harus menyoar dunia siber mengingat kedepan potensi pelanggarannya semakin meningkat seiring dengan perubahan perilaku konsumsi masyarakat. Regulasi terkait pengawasan dan penindakan pelanggaran Obat dan Makanan dibidang siber mutlak harus dibentuk.

Pada era *digital* ini, perubahan gaya hidup, terutama tingginya penggunaan internet sangat mempengaruhi perubahan pola perdagangan Obat dan Makanan. Menurut data statistik, pertumbuhan penjualan komoditas Makanan dan Perawatan Pribadi pada *platform* ini pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 19% dari tahun 2017. Dari sumber yang sama diketahui pula bahwa di tahun 2019,



penjualannya mengalami peningkatan hingga 30% dari tahun 2018<sup>1</sup>. Berbanding lurus dengan laju pertumbuhan *e-commerce* khususnya untuk komoditas makanan dan perawatan pribadi, besaran dana yang dibelanjakan masyarakat melalui *e-commerce* terhadap komoditas makanan dan perawatan pribadi juga mengalami peningkatan. Data menunjukkan bahwa pada Januari tahun 2018 besarnya adalah \$ 0.598 Milyar kemudian mengalami peningkatan menjadi \$ 1,452 Milyar pada Januari tahun 2019. Secara matematis peningkatan ini mencapai sekitar 3 kali lipat<sup>2</sup>. Hal ini ditunjukkan dengan makin gencarnya pelaku usaha dalam melakukan promosi produk terutama di media *online*. Kejahatan dibidang Obat dan Makanan pun turut memanfaatkan media *online* sebagai modus kejahatannya sehingga menciptakan dampak negatif secara masif di masyarakat.




**Gambar 1.9 Jumlah Dana yang Dhabiskan Konsumen E-Commerce Berdasarkan Kategori Barang**

### c) Kerja Sama Diantara Aparat *Integrated Criminal Justice System*

Sistem peradilan pidana terpadu yang membagi penegakan hukum dalam 3 (tiga) tahap yakni penyidikan, penuntutan dan pengadilan menuntut Deputi bidang Penindakan memperkuat jejaring kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait. Membangun dan memelihara komitmen bersama bahwa kejahatan Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan sehingga kepada pelakunya harus dihukum dengan sanksi yang memberikan efek jera perlu terus dilakukan.

<sup>1</sup> We Are Social, Statista.com, *Persentase Pertumbuhan E-Commerce Berdasarkan Kategori Barang tahun 2018-2019*

<sup>2</sup> We Are Social, Statista.com, *Jumlah Dana Yang Dhabiskan Konsumen E-Commerce Berdasarkan Kategori Barang tahun 2018-2019*



Penegakan hukum terhadap pelanggar juga dilakukan guna memberikan kepastian dan perlindungan bukan hanya terhadap masyarakat tetapi juga pelaku usaha yang legal sehingga produknya memiliki daya saing bukan hanya dalam lingkup domestik melainkan juga ditingkat internasional.

#### d) Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu

Dengan dicanangkannya Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat oleh Presiden Joko Widodo pada 3 Oktober 2017 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki permasalahan serius terkait penyalahgunaan obat. Walaupun kerja sama antara BPOM dengan Kepolisian telah berhasil membongkar produsen dan distributor besar ilegal namun dirasa peredarannya masih marak ditengah lingkungan masyarakat sehingga disinyalir aktor intelektual dari kejahatan ini belum tersentuh. Masih tingginya penyalahgunaan obat di Indonesia ditunjukkan dengan data pada profil penyalahgunaan obat yang menunjukan pada tahun 2017 terdapat sekitar 1,1 juta penduduk Indonesia pada rentang umur 10-64 tahun yang menyalahgunakan obat-obat tertentu (**data laporan profil penyalahgunaan obat 2019**). Selain itu, komoditi obat dan NAPPZA menjadi



**Gambar 1.10 Hasil Intensifikasi Penindakan AKNAS POIPO**

yaitu ditemukan 540 kasus tindak pidana dengan total barang bukti berkisar 6.231.203 tablet dengan taksiran nilai total sebesar Rp. 22.039.762.608,- . Lebih lanjut pada 2019, intensifikasi penindakan yang dilakukan oleh BPOM dan/atau bersama litas sektor meningkat dengan hasil sebanyak 793 kasus tindak pidana dengan temuan barang bukti berkisar sebanyak 5.076.049 butir obat dan taksiran nilai ekonomi sebesar Rp57.172.260.192. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan

komoditi yang paling banyak ditemukan pada patroli siber BPOM sebagaimana ditunjukkan dalam Grafik 1.10. Hasil intensifikasi penindakan yang dilakukan oleh BPOM dan/atau bersama litas sektor untuk periode Mei-Desember 2018,



peredaran obat-obat tertentu secara ilegal sekaligus penyalahgunaannya masih menjadi tantangan besar yang perlu dihadapi oleh BPOM.

Dengan adanya peran intelijen yang lebih baik diharapkan kedepan jaringan ini dapat terungkap dan diberantas hingga akar-akarnya. Penyesuaian regulasi disertai kerja sama dan komitmen yang lebih erat antara BPOM dengan pemangku kepentingan lain menjadi poin penting keberhasilan pemberantasan peredaran obat ilegal termasuk penyalahgunaan obat bukan hanya dari sisi penindakan melainkan juga dari sisi pencegahan dan pengawasan.

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi Deputi Bidang Penindakan digunakan analisa SWOT untuk mengidentifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Penindakan periode 2020-2024. Dalam melakukan analisa SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi aspek kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu.

Analisa faktor lingkungan internal adalah suatu keadaan yang berasal dari dalam komunitas/organisasi yang dapat mempengaruhi dan membentuk kondisi/situasi tertentu pada komunitas/organisasi tersebut. Hasil pengolahan data SWOT dapat ditentukan beberapa faktor yang dianggap kekuatan (*strength*) pada Deputi Bidang Penindakan, lebih lanjut hasil analisa lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam Tabel 1.6 berikut.

### **Hasil Analisa SWOT**

Hasil analisa lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum melalui analisis SWOT sebagai berikut:



KEKUATAN	KELEMAHAN
<ul style="list-style-type: none"> <li>- SDM dengan latar belakang multi disiplin dan dari beberapa instansi (Kepolisian, Kejaksaan dan BIN)</li> <li>- Sarana/prasarana cukup memadai</li> <li>- Dukungan anggaran yang cukup</li> <li>- Sertifikat ISO 9001:2015</li> <li>- Komitmen pimpinan dan seluruh ASN BPOM menerapkan RB</li> <li>- Penguatan BPOM dengan adanya Perpres No.80 tahun 2017 tentang BPOM, Inpres No.3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan dan Perka BPOM No.26 Tahun 2017 tentang Organisasi BPOM.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Payung hukum penindakan pelanggaran bidang Obat dan Makanan belum maksimal terutama di dunia siber.</li> <li>- Kompetensi PPNS maupun petugas intelijen belum sesuai dengan kondisi yang diharapkan.</li> <li>- Jumlah PPNS maupun petugas intelijen belum sebanding dengan cakupan wilayah kerjanya.</li> <li>- Terbatasnya sarana dan prasarana baik pendukung maupun utama</li> <li>- Dukungan sistem IT dalam bidang penindakan masih kurang.</li> </ul>
PELUANG	TANTANGAN
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbukanya kerja sama dalam tataran regional maupun internasional terkait penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan</li> <li>- Terbentuknya komitmen dan terjalannya kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait sebagai bentuk <i>sharing responsibility</i>.</li> <li>- Kesadaran masyarakat akan Obat dan Makanan aman semakin meningkat sehingga bisa membantu dalam deteksi dini kejahatan di bidang Obat dan Makanan.</li> <li>- Pengembangan sistem aplikasi yang mampu melakukan pengawasan penjualan Obat dan Makanan illegal secara efektif pada media daring</li> <li>- Diterbitkannya Instruksi Presiden No.3 tahun 2017 tentang Peningkatan fektivitas Pengawasan Obat dan Makanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tren kejahatan bidang Obat dan Makanan semakin meningkat.</li> <li>- Modus dan motif kejahatan bidang Obat dan Makanan semakin bervariasi.</li> <li>- Perubahan pola hidup masyarakat dalam lingkup sosial dan ekonomi.</li> <li>- Globalisasidan dan perdagangan bebas</li> <li>- Revolusi industri 4.0</li> <li>- Ancaman atas tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh PPNS</li> </ul>



- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Perkuatan kerja sama lintas sektor (Kementerian/Lembaga lain, perusahaan jasa pengiriman, dan <i>e-commerce</i>)</li><li>- Kesadaran masyarakat untuk memberikan informasi.</li></ul> |  |
|---|--|

**Tabel 1.6 Analisis SWOT**

Berdasarkan hasil analisa SWOT di atas, Deputi Bidang Penindakan kemudian perlu untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi Deputi Bidang Penindakan periode 2020-2024 dengan memanfaatkan peluang/kesempatan yang menguntungkan bagi Deputi Bidang Penindakan. Perumusan strategi diperoleh melalui kombinasi elemen S,W,O dan T sehingga menghasilkan kombinasi strategi yang lebih lanjut dijelaskan pada Bab 3. Strategi tersebut akan dipetakan dalam proses perencanaan strategis yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.



## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN, BUDAYA ORGANISASI, DAN SASARAN STRATEGIS

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka BPOM sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM.

Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan-*impact* dari berbagai hasil (*outcome*) yang ingin diwujudkan BPOM dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/ taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara. Sasaran strategis ini kemudian diterjemahkan dalam Sasaran Program Kedeputan Bidang Penindakan.

#### 2.1 Visi

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur”.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka BPOM telah menetapkan Visi BPOM 2020-2024 yaitu: “**Obat dan Makanan aman,**



**bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”**

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan aman, bermutu dan berdaya saing mencakup aspek:

- Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
- Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
- Berdaya Saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Visi BPOM disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2019 – 2024 yaitu **Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.** Lebih lanjut, Visi Deputy Bidang Penindakan adalah sama atau mengadopsi sepenuhnya dari Visi BPOM yaitu **“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”**

## 2.2 Misi

Dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan di atas, beberapa hal yang penting dimiliki dan atau dilakukan BPOM sebagai koordinator pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan secara komprehensif pada periode 2020-2024, antara lain:

1. Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan yang holistik dan komprehensif sehingga mampu mengatur pengawasan Obat dan Makanan hulu ke hilir. Undang-undang ini diharapkan dapat bersifat *lex specialis* yang mampu mengatur



- pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan baik (*Good Regulatory Practise*);
2. Penguatan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan yang dapat memberikan efek jera;
  3. Meningkatkan akses pengawasan pada sarana pelayanan kesehatan, pelaku usaha kefarmasian dan makanan sekaligus dalam tindak lanjut hasil pengawasan;
  4. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UPT utamanya di wilayah Kabupaten/Kota, khususnya dalam penataan *people, process, infrastruktur*;
  5. Orientasi kinerja organisasi sampai level individu (*sasaran dan indikator*) yang bermuara pada *outcome dan impact*;

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan 4 (empat) Misi BPOM sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM, dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif, dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

Untuk mewujudkan misi BPOM tersebut, sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Deputi Bidang Penindakan maka disusunlah misi Deputi Bidang Penindakan sebagai berikut:



**1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga**

Dalam rangka mewujudkan Misi Presiden yang ke-7 yaitu: **perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga** dan ke- 9 yaitu **sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan, serta misi BPOM yang ke-3**, Deputi Bidang Penindakan melakukan upaya cegah tangkal dan intelijen yang berujung pada penegakan hukum berupa tindakan penyidikan terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan putusan pengadilan dapat memberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga tidak mengulangi kembali dan menjadi contoh bagi pihak lain sehingga tidak berani melakukan kegiatan illegal. Dampaknya kegiatan ilegal menurun dan masyarakat terlindungi dari Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan sehingga berdampak pada rasa aman bagi seluruh warga negara Indonesia.

**2. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan**

Dalam rangka mewujudkan Misi Presiden yang Ke-8 yaitu **Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya dan misi BPOM ke-4**, Deputi Bidang Penindakan berupaya untuk meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi. Sejalan dengan hal tersebut, Deputi Bidang Penindakan menjalankan misi ini untuk mewujudkan kelembagaan dan akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Penindakan yang kredibel dan akuntabel untuk mewujudkan pelayanan yang prima dalam melindungi masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.



## 2.3 Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati serta diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam BPOM menjadi semangat bagi seluruh anggota BPOM dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

1. Profesional  
Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.
2. Integritas  
Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.
3. Kredibilitas  
Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.
4. Kerjasama Tim  
Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.
5. Inovatif  
Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.
6. Responsif/Cepat Tanggap  
Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

## 2.4 Tujuan

Dengan mengacu pada tujuan pengawasan Obat dan Makanan BPOM yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024, berikut adalah tujuan Deputi Bidang Penindakan yang sejalan dengan tugas, pokok dan fungsi Deputi Bidang Penindakan:


- 1) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
- 2) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
- 3) Terwujudnya kelembagaan Deputi Bidang Penindakan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan yang prima kaitannya dengan pencegahan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.
- 4) Meningkatnya kapasitas SDM Deputi Bidang Penindakan kaitannya dengan pencegahan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.



Untuk mengukur ketercapaian tujuan Deputi Bidang Penindakan 2020-2024, lebih lanjut dijabarkan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) pada sasaran strategis Deputi Bidang Penindakan sebagaimana dijelaskan pada Tabel 2.1.

## 2.5 Sasaran Strategis

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan BPOM akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi level 0 BPOM berikut:



**Gambar 2.1 Peta Strategi Level 0 BPOM RI**

Sumber: Konsensus BPOM

Sasaran Strategis BPOM 2020-2024 dipetakan dengan menggunakan pendekatan *Balance Scorecard* (BSC) dengan menggunakan 3 (tiga) perspektif, yaitu *Stakeholder/Customer Perspective*, *Internal Process Perspective* dan *Learning and Growth Perspective*. Sasaran Strategis BPOM 2020-2024 sebagaimana tergambar dalam peta strategi BPOM, yaitu:




1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu
2. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan
3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan
4. Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan
5. Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan
6. Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan
7. Meningkatnya *regulatory assistance* dalam pengembangan Obat dan Makanan
8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal
9. Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal
10. Menguatnya laboratorium riset dan kajian, serta penerapan *e-government* dalam pengawasan obat dan makanan
11. Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel

Deputi Bidang Penindakan merupakan unit teknis BPOM yang bertanggung jawab terhadap pencapaian sasaran strategis 6 yaitu “Meningkatnya penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan yang dituangkan dalam peta strategi BSC level 1 Deputi Bidang Penindakan.



PETA STRATEGI BSC LEVEL 1  
DEPUTI BIDANG PENINDAKAN (2020-2024)



Gambar 2.2 Peta Strategi Level 1 Deputy Bidang Penindakan

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	
Stakeholder	SS 1	Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang efektif	IKSS 1	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah
Internal Process	SS 2	Terwujudnya Upaya Pengamanan dan Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif	IKSS 2.1	Persentase kajian kejahatan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan
			IKSS 2.2	Persentase kegiatan pengamanan penindakan yang efektif
	SS 3	Hasil intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas	IKSS 3	Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas
	SS 4	Meningkatnya efektivitas penindakan Obat dan Makanan	IKSS 4	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan
Learning and Growth	SS 5		IKSS 5.1	Indeks RB Deputy Bidang Penindakan



PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	
		Terwujudnya tata kelola pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang optimal	IKSS 5.2	Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan
	SS 6	Terwujudnya SDM Deputi Bidang Penindakan yang berkinerja optimal	IKSS 6.	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Penindakan
	SS 7	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Deputi Bidang Penindakan	IKSS7.	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Penindakan yang optimal
	SS 8	Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan secara Akuntabel	IKSS 8.1	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan
			IKSS 8.2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Penindakan

**Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Level 1 Deputi Bidang Penindakan**

Deputi Bidang Penindakan melalui ketiga perspektifnya memiliki sasaran strategis sebagai berikut:

### 1. Stakeholder Perspective

#### **Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang efektif**

Merujuk pada amanat yang dibebankan kepada Deputi Bidang Penindakan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pada pasal 24, Deputi Bidang Penindakan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan. Dengan demikian, Deputi Bidang Penindakan menetapkan sasaran strategis 1 dengan meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan.



Penegakan hukum merupakan pelaksanaan serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum agar terciptanya kepastian hukum, keadilan, dan kebermanfaatn hukum bagi masyarakat. Kejahatan Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa, kesehatan masyarakat, dan menimbulkan dampak yang juga dapat merugikan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Perkara merupakan peristiwa atau kejadian dalam masyarakat yang akibatnya dapat menimbulkan akibat hukum pidana bagi siapa yang melanggar peraturan ataupun ketentuan pidana yang telah ditetapkan.

Untuk dapat mengukur pelaksanaan strategis, ditetapkanlah indikator kinerja dengan persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah dengan **target 76% pada 2024**. Putusan pengadilan disini merupakan putusan pengadilan tingkat pertama yang dinyatakan bersalah merupakan pernyataan hakim dalam suatu pengadilan yang memutuskan bahwa tersangka pelaku kejahatan telah melanggar hukum yang disangkakan kepadanya serta memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan demikian putusan bersalah dapat dijadikan indikator penilaian keberhasilan dalam sasaran strategis penegakan hukum kejahatan.

Persentase jumlah putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah dilihat dari putusan pengadilan tingkat pertama yang dinyatakan oleh hakim Pengadilan Negeri yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang bersifat terbuka yang di dalamnya berupa vonis pidana dimana terdakwa dinyatakan bersalah, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang dibandingkan dengan jumlah perkara yang diselesaikan tahap II. Bila melihat penjabaran tersebut, pencapaian indikator dipengaruhi oleh cukup banyak faktor eksternal. Penyelesaian perkara hingga tahap II sampai dengan proses penuntutan dipengaruhi oleh JPU, sedangkan putusan pengadilan yang diberikan oleh Hakim berdasarkan keyakinan Hakim di persidangan dengan mempertimbangkan bukti yang diajukan. Semakin banyak putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah maka penegakan hukum terhadap kejahatan obat dan makanan dinilai telah efektif.



## **2. Internal Process Perspective**

### **2.1 Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Upaya Pengamanan dan Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif**

Sasaran strategis 2 merupakan perwujudan fungsi pengamanan dan pencegahan seperti yang tertuang dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengamanan. Sasaran strategis 2 ditetapkan dengan terwujudnya upaya pengamanan dan pencegahan kejahatan Obat dan Makanan yang efektif. Dalam mengukur pencapaian sasaran program tersebut digunakan indikator kinerja berupa persentase kajian kejahatan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan dan persentase kegiatan pengamanan penindakan yang efektif.

Proses internal yang berkesinambungan yang dijalankan fungsi pengamanan adalah adanya kajian taktis kejahatan Obat dan Makanan yang merupakan hasil analisis kejahatan Obat dan Makanan yang dapat menjadi input untuk proses intelijen. Selain itu, Direktorat Pengamanan melakukan kegiatan pengamanan terhadap kegiatan intelijen dan kegiatan penindakan dengan harapan tidak terjadi dampak negatif terhadap barang bukti serta gangguan terhadap personil/petugas, saksi dan tersangka pada kegiatan intelijen dan kegiatan penindakan di tempat kejadian perkara (TKP).

Selain kajian taktis, Direktorat Pengamanan juga melakukan kajian strategis yang memiliki peran penting dalam memberikan masukan-masukan melalui hasil analisis kejahatan Obat dan Makanan sehingga menjadi input dalam penetapan kebijakan di bidang penindakan serta upaya pencegahan kejahatan Obat dan Makanan. Sasaran strategis ini diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu persentase kajian kejahatan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan dengan **target pada 2024 sebesar 70%** dan indikator persentase kegiatan pengamanan penindakan yang efektif dengan **target pada 2024 sebesar 84%**.

Untuk target indikator “Persentase Kajian Kejahatan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan” pada tahun 2020 ditetapkan berdasarkan capaian 2018. Hal ini mengingat bahwa pada saat penetapan target indikator “Persentase Kajian Kejahatan Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan”, kajian tahun 2019 masih dalam proses penyusunan, sehingga belum bisa diukur kemanfaatannya dan dijadikan *baseline*.



Nilai capaian **60%** pada 2018 digunakan sebagai dasar target indikator Persentase Kajian Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan pada tahun 2020.

Sementara itu, untuk menghitung indikator “Persentase kegiatan pengamanan penindakan yang efektif” perlu memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut: (i) jumlah dan kompetensi pegawai Direktorat Pengamanan, (ii) koordinasi antara petugas Direktorat Pengamanan dengan petugas kepolisian setempat dalam kegiatan penindakan, (iii) kegiatan penindakan yang berjalan dengan baik yang dilihat dari tidak terjadi kehilangan/kerusakan barang bukti, tidak terjadi gangguan keselamatan personil, tidak terjadi gangguan keselamatan saksi/tersangka, saksi/tersangka tidak melarikan diri dan (iv) anggaran. Target indikator persentase kegiatan pengamanan penindakan yang efektif tahun 2020 ditetapkan berdasarkan *baseline* capaian persentase kegiatan pengamanan penindakan yang efektif tahun 2019 yaitu sebesar 78%. Kemudian target tiap tahun ditentukan mengikuti kenaikan anggaran tiap tahun sebesar 10%.

## **2.2 Sasaran Strategis 3: Hasil Intelijen Obat Dan Makanan Yang Berkualitas**

Sasaran strategis 3 merupakan perwujudan fungsi intelijen yang disusun sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sasaran strategis pada fungsi intelijen adalah hasil intelijen obat dan makanan yang berkualitas dengan indikator kinerja berupa persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas dengan **target pada 2024 sebesar 85%**. Proses internal yang berkesinambungan yang dijalankan fungsi intelijen adalah adanya rekomendasi intelijen yang merupakan informasi hasil kegiatan/operasi intelijen beserta rekomendasi tindak lanjut yang disampaikan kepada Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang melakukan fungsi penyidikan.

Namun demikian, indikator kinerja tidak menyebutkan rekomendasi intelijen hanya digunakan pada fungsi penyidikan namun ditetapkan *user* yang lebih luas, yaitu Direktorat Penyidikan, direktorat pengawasan di Kedeputusan I, II, dan III serta BB/BPOM di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini ditetapkan dengan melihat bahwa hasil kegiatan intelijen dan operasi intelijen yang dilakukan Direktorat Intelijen Obat dan Makanan tidak selalu ditindaklanjuti dengan proses penyidikan atau justitia, tetapi



juga non-justitia yang tindak lanjutnya dilakukan oleh direktorat pengawasan di 3 (tiga) kedeputian BPOM yang melakukan fungsi pengawasan

Penyampaian rekomendasi intelijen kepada BB/BPOM di wilayah dilakukan dengan mempertimbangkan pelaksanaan tindak lanjut yang efektif dan efisien. Untuk lokasi terjadinya dugaan tindak kejahatan obat dan makanan yang berada di daerah, tindak lanjut dapat dilakukan oleh BB/BPOM sesuai dengan wilayah pengawasannya. Selain itu, belum adanya unit organisasi di BB/BPOM yang dibebankan untuk melakukan fungsi intelijen, juga menjadi pertimbangan. Fungsi intelijen yang berperan dalam mengumpulkan dan mengolah informasi dugaan tindak kejahatan obat dan makanan merupakan suatu proses yang tidak lepas dari kegiatan penindakan yang dilakukan Bidang Penindakan BB/BPOM di wilayah. Dengan demikian rekomendasi intelijen yang disampaikan dapat mendukung pelaksanaan fungsi intelijen BB/BPOM di wilayah.

### **2.3 Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Efektivitas Penindakan Obat dan Makanan**

Kembali mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan bertugas melakukan kegiatan di bidang penyidikan Obat dan Makanan. Maka sasaran strategis 4 ditetapkan dengan meningkatnya efektivitas penindakan Obat dan Makanan dengan indikator kinerja berupa persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan dengan **target pada 2024 sebesar 81%**. Proses internal yang berkesinambungan yang dijalankan fungsi penyidikan pada tahap akhir adalah pelaksanaan penyidikan Obat dan Makanan dapat berkontribusi langsung terhadap tercapainya penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan.

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan kemudian dinilai dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara (terbitnya SPDP, pelaksanaan Tahap I, terbitnya P21, dan pelaksanaan Tahap II) dan menghitung pencapaian target perkara. Proses penyelesaian berkas perkara dinilai merupakan variabel yang dapat dikontrol oleh PPNS BPOM. Pembobotan dilakukan dengan memperhatikan setiap tahapan dalam proses penyidikan. Porsi terbesar dilakukan pada tahap pemberkasan (total bobot



55%) yakni sejak diterbitkannya SPDP oleh PPNS kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Korwas PPNS POLRI, melakukan pemeriksaan saksi, ahli dan tersangka hingga proses penyerahan berkas perkara (Tahap I). Pembobotan ini lebih tinggi dibanding proses selanjutnya karena tahapan ini merupakan tahapan penting dalam proses penyidikan dimana prosesnya berada dibawah kendali PPNS BPOM.

Berdasarkan perhitungan dengan memperhatikan data dari setiap balai, dapat diambil data rata-rata baseline Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan yaitu **61**. Berdasarkan arahan pimpinan, secara Nasional target tahun 2024 harus diatas 80 dimana masuk dalam predikat "Baik" (range 81-90). Maka ditentukan target Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan pada tahun 2024 yaitu sebesar 81%. Terdapat GAP antara baseline dan target 2024 sebesar nilai 20 yang kenaikannya akan dibagi kepada 5 tahun (2020-2024). Selain itu, mengacu juga pada penambahan jumlah PPNS BPOM tiap tahun, serta melihat capaian keberhasilan penindakan pada tahun-tahun sebelumnya, maka ditentukan persentase target kinerja berturut-turut dari tahun 2020-2024.

### **3. Learning Growth Perspective**

#### **3.1 Sasaran Strategis 5: Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan dan Kerjasama Deputi Bidang Penindakan yang optimal**

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPOM. Pada tahun 2020-2024, BPOM



berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi begitupun dengan Deputi Bidang Penindakan untuk mewujudkan organisasi Deputi Bidang Penindakan yang efektif. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Penindakan. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, ada 2 (dua) indikator sebagai berikut:

- a. Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Penindakan, dengan target 95 pada akhir 2024;**
- b. Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan, dengan target 92 pada akhir 2024.**

Target Indeks RB dan Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan 2020-2024 ditetapkan mengacu pada Surat Inspektur Utama Nomor B-PI.06.01.7.72.01.20.133 perihal Penyampaian Target, Definisi Operasional dan Cara Perhitungan Indeks RB dan Nilai AKIP BPOM serta Unit Kerja Tahun 2020 s.d 2024 tanggal 31 Januari 2020. Perhitungan Indeks RB ini menggunakan instrumen/*tools* yang sudah dirumuskan oleh KemenPANRB dengan penjumlahan bobot komponen pengungkit (60%) dan komponen hasil (40%), sementara itu perhitungan AKIP dilakukan dengan menjumlahkan bobot komponen evaluasi AKIP yang terdiri dari perencanaan kinerja (30), pengukuran kinerja (25%), pelaporan kinerja (15%) evaluasi internal (10%) dan capaian kinerja (20%)



### **3.2 Sasaran Strategis 6: Terwujudnya SDM Deputy Bidang Penindakan yang berkinerja optimal**

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah **Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Penindakan dengan target sebesar 85 di tahun 2024.**

Berdasarkan PerBKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, bahwa nilai IP terdiri dari 4 dimensi yaitu:

- 1) Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, bobot dimensi ini sebesar 25%
- 2) Kompetensi: diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan, bobot dimensi ini sebesar 40%
- 3) Kinerja: diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, bobot dimensi ini sebesar 30%
- 4) Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami, bobot dimensi ini sebesar 5%



Kemudian perhitungannya menggunakan menggunakan *form* survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di lingkungan BPOM dimana *form* survei disiapkan oleh Biro Umum dan SDM. Target Indeks Profesional ASN Deputi Bidang Penindakan ditetapkan mengacu pada nota dinas Kepala Biro Umum dan SDM No. KP.09.01.24.242.04.20.132 perihal Usulan Perubahan Target Indeks Profesionalitas ASN BPOM dan Persentase Pengelolaan ASN BPOM tanggal 6 April 2020.

### **3.3 Sasaran Strategis 7: Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Deputi Bidang Penindakan**

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Pengawasan Obat dan Makanan pada saat ini juga sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan *database* merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas Deputi Bidang Penindakan di era digital ini. Pada Renstra 2015-2019, BPOM telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan database juga belum diperbaharui secara memadai. Oleh karena itu perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK BPOM. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah **Indeks pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang Penindakan dengan target pada 2024 sebesar 3,00 (Sangat Optimal)**.

Tujuan penetapan indikator ini untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu *update* pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. Cara perhitungan indeks ini diperoleh dari nilai asesmen yang dilakukan oleh Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dengan kriteria yang digunakan:

1. 2,26-3 : Sangat Optimal
2. 1,51-2,25 : Optimal
3. 0,76-1,50 : Cukup Optimal
4. 0-0,75 : Kurang Optimal



Lebih lanjut, target Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Penindakan ditetapkan mengacu pada Surat Kepala Pusat Data dan Informasi No. B-PR.01.02.81.814.03.30.533 perihal Penyampaian Target, Definisi Operasional dan cara Perhitungan Indeks Pengelolaan data dan Informasi yang Optimal tahun 2020-2024.

### **3.4 Sasaran Strategis 8: Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan secara Akuntabel**

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan Deputi Bidang Penindakan dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke-8, dengan ukuran keberhasilannya adalah:

- a. Nilai kinerja anggaran Deputi Bidang Penindakan dengan target pada 2024 sebesar 97.**
- b. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Deputi Bidang Penindakan dengan target 92 (Efisien) pada 2024**

Cara perhitungan nilai kinerja anggaran adalah sebagai berikut:

$$\text{NKA} = (\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$$

Sementara itu untuk indikator tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

$$\text{TE} = \frac{(\text{IE} - \text{SE})}{\text{SE}}$$


Apabila  $\text{IE} \geq \text{SE}$  maka kegiatan dianggap efisien, apabila:  $\text{IE} \leq \text{SE}$  maka kegiatan dianggap tidak efisien.

Lebih lanjut, peta strategi Deputi Bidang Penindakan tersebut kemudian diturunkan dalam peta strategi Eselon II di Deputi Bidang Penindakan sebagai berikut:



# 1) Direktorat Pengamanan


## PETA STRATEGI BSC LEVEL 2 DIREKTORAT PENGAMANAN (2020-2024)



Gambar 2.3 Peta Strategi Direktorat Pengamanan




## 2) Direktorat Intelijen Obat dan Makanan



Gambar 2.4 Peta Strategi Direktorat Intelijen Obat dan Makanan

## 3) Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan



Gambar 2.5 Peta Strategi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan



## BAB III

### ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN



#### 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM RI


Dalam rangka mendukung tujuan pembangunan khususnya dalam Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat serta mencapai tujuan dan sasaran strategis BPOM periode 2020-2024 berikut adalah arah Kebijakan BPOM yang akan dilaksanakan:

- 1) Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
- 4) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
- 5) Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
- 6) Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan.
- 7) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan

Lebih lanjut, untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, BPOM melakukan analisis program strategi dengan memperhitungkan analisis SWOT sehingga diperoleh rumusan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan.
2. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.



- 
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
  4. Penguatan pengawasan *pre market* dan *post market* Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
  5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
  6. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan Obat dan Makanan.
  7. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
  8. Peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

### 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Penindakan

Arah kebijakan dan strategi Deputi Bidang Penindakan tahun 2020-2024 sejalan dengan arah kebijakan dan strategi BPOM tahun 2020-2024 terutama dalam hal **penguatan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan**.

Mengacu pada arah kebijakan BPOM yang tercantum dalam Renstra BPOM 2020-2024, berikut adalah **arah kebijakan** yang akan dijalankan oleh Deputi Bidang Penindakan pada 2020-2024 adalah sebagai berikut.

- 1) Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan melalui: peningkatan penggalangan dukungan *stakeholder* terkait dalam rangka pembinaan dan pencegahan kejahatan Obat dan Makanan.
- 2) Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan melalui: peningkatan kemampuan monitoring peredaran obat dan makanan ilegal secara *online* dan *offline* serta percepatan penyelesaian perkara.
- 3) Peningkatan kualitas SDM Deputi Bidang Penindakan dan pemangku kepentingan, akuntabilitas kinerja, dan kelembagaan di Deputi Bidang Penindakan melalui: peningkatan kapasitas petugas analis, petugas intelijen dan PPNS.

Sebagai salah satu unit baru yang terbentuk sejak tahun 2017, Deputi Bidang Penindakan memandang perlu mengambil kebijakan perkuatan sumber daya manusia sebagai landasan pelaksanaan strategi guna mencapai kebijakan strategis di atas.



**Gambar 3.1 Perkuatan Sumber Daya Manusia di Deputi Bidang Penindakan**

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, Deputi Bidang Penindakan melakukan analisa program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh **rumusan strategi** sebagai berikut.



**a) Lanjutan Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat**

Terkait dengan Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat sebagai salah satu program yang dicanangkan Presiden Joko Widodo pada tahun 2017, Deputi bidang penindakan menetapkan strategi pencapaiannya yang dilakukan berdasarkan 3 pendekatan yakni: (i) pencegahan, diantaranya berupa sinergitas kegiatan KIE dengan K/L lain, (ii) deteksi, melalui intensifikasi pengawasan obat berbasis risiko dan utilisasi *database* pengawasan obat, dan (iii) respon, berupa investigasi dan penegakan hukum kejahatan bidang obat.

**b) Penguatan Operasi Intelijen**

Terkait fungsi intelijen, strategi yang dijalankan berupa Penguatan Operasi Intelijen yang memiliki fokus pada kegiatan intelijen, patroli siber maupun pertukaran informasi. Operasi intelijen dilaksanakan secara terpadu, dilaksanakan oleh petugas yang memiliki kompetensi yang terus dijaga kehandalannya dengan aktif melibatkan Balai Besar/ Balai/ Loka POM maupun instansi intelijen lain.

**c) Penguatan Operasi Penindakan**

Pendekatan serupa dilakukan terkait fungsi penyidikan melalui Penguatan Operasi Penindakan yang dilakukan dengan peningkatan perolehan informasi intelijen, peningkatan kompetensi PPNS, pemenuhan sarana dan prasarana penyidikan, dan melakukan gelar operasi penindakan dalam skala regional, nasional dan internasional.

**d) Profil Peredaran dan Jaringan Obat dan Makanan Ilegal**

Dalam menjalankan fungsi pencegahan, Deputi Bidang Penindakan menetapkan strategi pembuatan Profil Peredaran dan Jaringan Obat dan Makanan yang diwujudkan melalui kegiatan penyusunan *Basic Descriptive Intelligence* (BDI) dan pemetaan rawan kasus tindak pidana obat dan makanan. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk *early warning system* untuk melihat potensi timbulnya kejahatan Obat dan Makanan sehingga nantinya dapat diambil langkah antisipasi yang tepat dan akurat.

**e) Koordinasi dan Sinergisme Lintas Sektor dalam Operasi Terpadu/Gabungan**

Deputi Bidang Penindakan menyadari bahwa pemberantasan kejahatan Obat dan Makanan tidak dapat dilaksanakan sendiri, butuh komitmen, koordinasi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait. Oleh karena itu, strategi ini dituangkan melalui intensifikasi pertemuan lintas sektor dan peningkatan peran serta/penggalangan pelaku usaha /komunitas dalam pencegahan tindak pidana Obat dan Makanan.



**f) Peningkatan Kualitas Pemberkasan Perkara yang Mampu Meningkatkan Pemberian Sanksi Pengawasan Obat dan Makanan yang Menimbulkan Efek Jera**

Ujung dari pemberantasan kejahatan bidang Obat dan Makanan adalah penegakan hukum. Dalam hal peningkatan kualitas penegakan hukum, Deputi Bidang Penindakan berupaya melakukan Peningkatan Kualitas Pemberkasan, mulai diterbitkannya SPDP melaksanakan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, hingga penyerahan tersangka dan barang bukti ke pihak Kejaksaan yang diharapkan dapat berdampak pada Meningkatnya Pemberian Sanksi Pengawasan Obat dan Makanan yang Menimbulkan Efek Jera. Hal ini dapat dicapai dengan peningkatan kompetensi PPNS dan intensifikasi pertemuan dalam rangka koordinasi fungsional PPNS dan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

**g) Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi di Deputi Bidang Penindakan**

Reformasi birokrasi merupakan agenda pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Implementasi reformasi birokrasi ini diharapkan dapat mewujudkan kelembagaan Deputi Bidang Penindakan yang kredibel dalam mewujudkan pelayanan prima khususnya dalam melindungi masyarakat dari kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam mendukung implementasi reformasi birokrasi di Deputi Bidang Penindakan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas tata kelola/ bisnis proses Deputi Bidang Penindakan secara keseluruhan.
2. Peningkatan budaya kerja organisasi yang mendorong kualitas kinerja di Deputi Bidang Penindakan.
3. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi khususnya untuk mengelola dan menganalisis data-data penindakan.

**h) Penguatan Pengelolaan SDM serta Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Alokasi dan Penggunaan Anggaran di Deputi Bidang Penindakan**

Tuntutan organisasi yang terus meningkat serta tantangan kejahatan di bidang Obat dan Makanan mengharuskan Deputi Bidang Penindakan untuk mampu mengelola sumber daya dengan optimal, strategi yang dilakukan diantaranya sebagai berikut:



1. Manajemen SDM yang harus terus dibenahi terutama dalam pengembangan kompetensi, peningkatan kinerja pegawai serta peningkatan kapasitas petugas analis, petugas intelijen dan PPNS.
2. Pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kinerja yang optimal terutama untuk mendukung kegiatan penindakan.
3. Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran juga harus ditingkatkan oleh Deputi Bidang Penindakan sehingga Deputi Bidang Penindakan harus mampu mengelola anggaran seefektif dan efisien mungkin dalam mendukung kinerja penindakan maupun kinerja BPOM secara umum.



MISI	TUJUAN	SASARAN PROGRAM	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga	1. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.	1. Meningkatnya penegakan hukum kejahatan Obat dan makanan yang Efektif	1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan melalui: peningkatan penggalangan dukungan <i>stakeholder</i> terkait dalam rangka pembinaan dan pencegahan kejahatan Obat dan Makanan.	1. Koordinasi dan Sinergisme Lintas Sektor dalam Operasi Terpadu/Gabungan 2. Peningkatan Kualitas Pemberkasan Perkara yang Mampu Meningkatkan Pemberian Sanksi Pengawasan Obat dan Makanan yang Menimbulkan Efek Jera
	2. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.	2. Terwujudnya Upaya Pengamanan dan Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif 3. Hasil Intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas	2. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan melalui: peningkatan kemampuan monitoring peredaran obat dan makanan ilegal secara <i>online</i> dan <i>offline</i> serta	3. Lanjutan Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat 4. Penguatan Operasi Intelijen 5. Penguatan Operasi Penindakan



MISI	TUJUAN	SASARAN PROGRAM	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
		4. Meningkatnya efektivitas penindakan Obat dan Makanan	percepatan penyelesaian perkara.	6. Profil Peredaran dan Jaringan Obat dan Makanan Ilegal
2. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan	3. Terwujudnya kelembagaan Deputi Bidang Penindakan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan yang prima kaitannya dengan pencegahan kejahatan di bidang Obat dan Makanan 4. Meningkatnya kapasitas SDM Deputi Bidang Penindakan kaitannya dengan pencegahan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	5. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang Optimal. 6. Terwujudnya SDM Deputi Bidang Penindakan yang berkinerja optimal 7. Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Deputi Bidang Penindakan 8. Terkelolanya keuangan Deputi Bidang Penindakan secara Akuntabel	3. Peningkatan kualitas SDM Deputi Bidang Penindakan dan pemangku kepentingan, akuntabilitas kinerja, dan kelembagaan di Deputi Bidang Penindakan melalui: peningkatan kapasitas petugas analis, petugas intelijen dan PPNS.	7. Peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi di Deputi Bidang Penindakan 8. Penguatan pengelolaan SDM serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran di Deputi Bidang Penindakan

**Tabel 3.1 Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Program, Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Penindakan 2020-2024**



### 3.2 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan negara dalam mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi bertujuan untuk mengarahkan proses pembangunan, mendukung prioritas pembangunan dan efisiensi pengalokasian anggaran. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Deputi Bidang Penindakan memerlukan dukungan regulasi yang kuat baik dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan BPOM.

Deputi Bidang Penindakan merupakan deputi teknis yang berperan penting dalam upaya penegakan hukum terkait kegiatan ilegal di bidang Obat dan Makanan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 tentang BPOM, disebutkan bahwa fungsi dari Deputi Bidang Penindakan terkait dengan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang dalam pelaksanaan tugasnya diberikan kewenangan intelijen dan penyidikan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, tentunya Deputi Bidang Penindakan membutuhkan regulasi yang jelas dan kuat baik yang bersifat strategis, administratif, maupun teknis dan taktis operasional. Regulasi tersebut juga harus secara jelas mengamankan peran dari lintas unit bahkan lintas Kementerian/ Lembaga karena permasalahan terkait Obat dan Makanan merupakan masalah bersama yang membutuhkan penanganan paripurna melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Regulasi utama yang dibutuhkan tentunya adalah Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan. Saat ini fungsi dan kewenangan yang diatur terkait kinerja Deputi bidang Penindakan utamanya berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Adapun perkuatan diperlukannya Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan ditekankan pada fungsi cegah tangkal, intelijen dan kewenangan penyidikan.



### **a) Fungsi Pengamanan/ Cegah Tangkal**

Fungsi pengamanan/ cegah tangkal tidak terlepas dari rangkaian proses penegakan hukum, dimana proses pengamanan tersebut harus menjamin seluruh rangkaian kegiatan, informasi / bahan keterangan dan personil sesuai dengan prosedur / aturan hukum, sehingga perlu diatur dalam RUU pengawasan Obat dan Makanan. Adapun fungsi pengamanan yang dimaksud meliputi:

- Melakukan kajian dan analisis tren serta prediksi perkembangan modus dan motif kejahatan di bidang obat dan makanan sejalan dengan kemajuan teknologi dan perubahan paradigma sosial dalam lingkup nasional, regional, maupun internasional;
- Mendukung pelaksanaan operasi intelijen dan pengamanan kegiatan penyidikan terkait dengan barang bukti dan alat bukti.
- Melakukan pengamanan objek vital BPOM.

### **b) Fungsi Intelijen**

Kejahatan obat dan makanan memiliki jaringan yang luas dan terorganisir baik didalam negeri maupun luar negeri, sehingga untuk mendeteksi dan mengungkap diperlukan upaya yang sistematis dan terstruktur melalui intensifikasi kegiatan dan operasi intelijen. Adapun fungsi intelijen di bidang obat dan makanan perlu memuat hal – hal sebagai berikut:

- Melakukan serangkaian kegiatan dan tindakan untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengolah informasi serta menyajikannya sebagai bahan masukan penanganan kejahatan di bidang obat dan makanan;
- Melakukan serangkaian kegiatan dan tindakan penggalangan untuk kepentingan deteksi dan pencegahan kejahatan di bidang obat dan makanan;
- Melakukan serangkaian kegiatan dan tindakan intelijen dengan tujuan agar kejahatan di bidang obat dan makanan dapat digagalkan.

### **c) Fungsi Penyidikan**

Fungsi penyidikan adalah serangkaian kegiatan tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Untuk melaksanakan tindakan tersebut, PPNS BPOM perlu memiliki kewenangan meliputi:



- Menerima laporan tentang adanya dugaan tindak pidana di bidang obat dan makanan;
- Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan berkenaan dengan dugaan tindak pidana di bidang obat dan makanan;
- Melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana;
- Menghentikan dan memeriksa kendaraan dan/atau sarana pengangkut yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang obat dan makanan;
- Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi;
- Melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang pengawasan obat dan makanan;
- Meminta keterangan dan barang dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana;
- Meminta dilakukan pengujian laboratorium terhadap bahan dan/atau barang bukti tindak pidana;
- Meminta bantuan dan/atau keterangan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- Memeriksa tanda pengenal dan mengambil sidik jari;
- Memotret dan/atau merekam melalui audio visual terhadap orang, barang/sarana pengangkut atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang obat dan makanan;
- Melakukan penangkapan dan/atau penahanan tersangka yang diduga melakukan tindak pidana di bidang obat dan makanan;
- Melakukan pencegahan atau melarang berpergian ke luar negeri terhadap seseorang yang diduga terlibat dalam tindak pidana di bidang obat dan makanan dengan meminta bantuan dari instansi yang berwenang.
- Meminta perusahaan jasa pengiriman barang untuk melakukan pembukaan dan pemeriksaan barang kiriman yang diduga terkait dengan tindak pidana di bidang pengawasan obat dan makanan;
- Memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum;
- Menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum;
- Menghentikan penyidikan;



- Meminta instansi yang berwenang dibidang transaksi keuangan untuk memberikan data-data atau informasi tentang transaksi keuangan yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang obat dan makanan.
- Melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan/atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan sebagai sarana untuk bertransaksi secara elektronik obat dan makanan ilegal.

Kerangka regulasi yang diusulkan oleh Deputi Bidang Penindakan dalam rangka mendukung kinerja penindakan kejahatan Deputi Bidang Penindakan adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait perubahan nomenklatur Direktorat Pengamanan menjadi Direktorat Cegah Tangkal.
- b. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait Pedoman Penyelenggaraan Intelijen Obat dan Makanan
- c. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait Penetapan Target Perkara BPOM sehubungan dengan keputusan sebelumnya yang sudah habis masa berlakunya.
- d. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait Penilaian Kinerja Penindakan BPOM Tahun 2020-2024.

### **3.3 Kerangka Kelembagaan**

Pengawasan Obat dan Makanan khususnya dalam hal penindakan kejahatan Obat dan Makanan bersifat strategis dalam upaya pencapaian visi dan misi BPOM. Sehubungan dengan hal tersebut telah dibentuk Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Substansi yang diatur dalam Perpres Nomor 80 Tahun 2017 pada prinsipnya meliputi penajaman tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM dalam rangka penguatan kelembagaan BPOM. Berdasarkan Perpres Nomor 80 tahun 2017, Deputi Bidang Penindakan memiliki fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang dalam pelaksanaan tugasnya diberikan kewenangan intelijen dan penyidikan. Adapun penjabaran Perpres Nomor 80 tahun 2017 dituangkan ke dalam ke Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur organisasi Deputi Bidang Penindakan.



Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan tercapainya efek jera bagi pelaku tindak kejahatan Obat dan Makanan, dibutuhkan penataan dan penguatan unit Deputi bidang Penindakan serta dibutuhkan bisnis proses yang jelas dengan deputi teknis lainnya maupun sekretariat utama termasuk didalamnya antara 3 (tiga) direktorat teknis yakni Direktorat Pengamanan, Direktorat Intelijen Obat dan Makanan, serta Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan.

Dalam kerangka penegakan hukum, Direktorat Pengamanan berperan dalam menyajikan analisis data dan perkiraan potensi tindak kejahatan Obat dan Makanan yang akan ditindaklanjuti oleh Direktorat Intelijen Obat dan Makanan. Direktorat Pengamanan juga berperan dalam menyertai proses penegakan hukum dari hulu ke hilir, yaitu dari mulai pengamanan proses investigasi awal hingga pengamanan penindakan, termasuk di dalamnya pengamanan benda (barang bukti) dan orang (penyidik). Adapun Direktorat Intelijen Obat dan Makanan berperan dalam melaksanakan kegiatan intelijen berupa investigasi dan membuat profil kejahatan di bidang Obat dan Makanan meliputi motif, modus, jaringan dan pengelolaan informasi. Sedangkan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan berperan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan penyidikan hingga penyelesaian perkara hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti sampai proses pengadilan, pengelolaan barang bukti dan manajemen PPNS.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan dalam pelaksanaan tugasnya, Deputi Bidang Penindakan menerapkan sistem manajemen mutu atau *Quality Management System* berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 melalui jaminan kesesuaian pada persyaratan kepuasan pelanggan dan ketentuan perundang-undangan serta proses peningkatan sistem secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan kebijakan mutu BPOM, yaitu BPOM berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan sesuai ketentuan dan secara terus-menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan, dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pemerintah yang bersih.

Penerapan QMS ISO 9001:2015 BPOM difokuskan kepada aspek kepemimpinan dan perencanaan berbasis risiko. QMS ISO 9001:2015 BPOM diintegrasikan dengan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan mempertimbangkan kesamaan aspek pengendalian risiko. Penerapan QMS BPOM berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 mendukung sistem pengawasan Obat dan Makanan serta memberikan manfaat positif bagi BPOM dalam hal:



- a. Meningkatkan kepercayaan publik dan pengakuan internasional melalui pemenuhan persyaratan ISO 9001:2015 terhadap entitas BPOM sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik.
- b. Meningkatkan penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis *e-government* sesuai *Roadmap* Reformasi Birokrasi BPOM.

Saat ini, sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Deputi Bidang Penindakan adalah sebanyak 106 pegawai yang tersebar di Direktorat Pengamanan (38 pegawai), Direktorat Intelijen Obat dan Makanan (30 pegawai) dan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan (38 pegawai). Ditinjau dari analisis beban kerja, utamanya dalam upaya penguatan kelembagaan dan peningkatan koordinasi lintas sektor, Deputi Bidang Penindakan masih memerlukan penambahan SDM sejumlah 49 pegawai dengan rincian 8 pegawai di Direktorat Pengamanan, 27 pegawai di Direktorat Intelijen Obat dan Makanan dan 14 pegawai di Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan.

Fokus pengelolaan SDM di Deputi Bidang Penindakan adalah untuk mengembangkan petugas intelijen yang semakin kompeten, petugas analisis data yang handal serta kompetensi PPNS BPOM untuk semakin meningkatkan kinerja penindakan di BPOM. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan SDM di Deputi Bidang Penindakan diantaranya adalah melakukan pengembangan kompetensi melalui diklat, pelatihan maupun seminar-seminar berkaitan dengan penindakan.



## BAB IV

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

#### 4.1 Target Kinerja

Dalam rangka mencapai visi dan misi Deputi Bidang Penindakan, Deputi Bidang Penindakan menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis dan target sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.1 berikut:

Perspektif	Sasaran Strategis	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
<i>Stakeholder</i>	SS1. Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang efektif	IKSS1. Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	64%	67%	70%	73%	76%
<i>Internal Process</i>	SS2. Terwujudnya Upaya Pengamanan dan Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif	IKSS2.1 Persentase kajian kejahatan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	60%	62,5%	65%	67,5%	70%
		IKSS2.2 Persentase kegiatan pengamanan penindakan yang efektif	80%	81%	82%	83%	84%
	SS3. Hasil intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas	IKSS3. Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas	75%	78%	80%	83%	85%
	SS4. Meningkatnya efektivitas	IKSS4. Persentase keberhasilan penindakan	65%	69%	73%	77%	81%



Perspektif	Sasaran Strategis	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
	penindakan Obat dan Makanan	kejahatan Obat dan Makanan					
<i>Learning and Growth</i>	SS5. Terwujudnya tatakelola pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang optimal	IKSS5.1. Indeks RB Deputi Bidang Penindakan	85	89	93	94	95
		IKSS5.2. Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan	81	85	90	91	92
	SS6. Terwujudnya SDM Deputi Bidang Penindakan yang berkinerja optimal	IKSS6. Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Penindakan	75	77	80	82	85
	SS7. Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Deputi Bidang Penindakan	IKSS7. Indeks pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang Penindakan yang optimal	1,51	2,00	2,26	2,50	3,00
	SS8. Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan secara Akuntabel	IKSS8.1. Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan	93	94	95	96	97
		IKSS8.2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Penindakan	88	89	90	91	92

**Tabel 4.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Deputi Bidang Penindakan 2020-2024**



Pencapaian sasaran strategis, indikator dan target kinerja tersebut di atas didukung dengan pelaksanaan **program/kegiatan** sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan peredaran *online* Obat dan Makanan (*cyber patrol*)
2. Koordinasi dan sinergisme lintas sektor dalam operasi terpadu/gabungan (Operasi Bersama lintas sektor ditingkat nasional dan internasional seperti Operasi Storm, Operasi Pangea, Intensifikasi Operasi Kosmetik Ilegal)
3. Penguatan upaya pencegahan kejahatan obat dan makanan.
4. Penguatan upaya penggalangan *stakeholder* dan masyarakat dalam upaya pencegahan kejahatan Obat dan Makanan.
5. Akselerasi analisa jaringan dengan dashboard Peta Rawan Kasus.
6. Penguatan Komitmen Pelaksanaan Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat.
7. Penguatan Operasi Intelijen.
8. Peningkatan penegakan hukum terhadap kejahatan siber Obat dan Makanan.
9. Penguatan Operasi Penindakan dan pengungkapan aktor intelektual melalui perkuatan kemitraan dengan institusi penegak hukum.
10. Profil peredaran dan jaringan Obat dan Makanan ilegal (sebagai *early warning system* untuk melihat potensi timbulnya kejahatan Obat dan Makanan).
11. Peningkatan kualitas penegakan hukum yang menimbulkan efek jera (Peningkatan kualitas pemberkasan perkara (tahap2) yang mampu meningkatkan pemberian sanksi pengawasan Obat dan Makanan yang memberikan efek jera).
12. Pengembangan kapasitas dan kompetensi Petugas di Bidang Penindakan meliputi Petugas Analisis, Petugas Intelijen dan PPNS

#### **4.2 Kerangka Pendanaan**

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Deputi Bidang Penindakan periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Program/Kegiatan	Anggaran (Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Program Pengawasan Obat dan Makanan</b>	<b>23.512.536.000</b>	<b>25.863.789.600</b>	<b>28.450.168.560</b>	<b>31.295.185.416</b>	<b>34.424.703.957</b>
Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan	8.315.619.000	9.147.180.900	10.061.898.990	11.068.088.889	12.174.897.778
Intelijen Obat dan Makanan	7.333.624.000	8.066.986.400	8.873.685.040	9.761.053.544	10.737.158.898
Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan	7.863.293.000	8.649.622.300	9.514.584.530	10.466.042.983	11.512.647.281

\*Estimasi kenaikan anggaran 10% tiap tahun

**Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020-2024**



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Renstra Deputi Bidang Penindakan 2020-2024 disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja dan pelaksanaan kegiatan di Deputi Bidang Penindakan dalam periode 2020-2024 dengan mengacu pada Renstra BPOM 2020-2024 dan selaras dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Renstra Deputi Bidang Penindakan 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi yang menjadi pedoman penyusunan perencanaan bagi unit di Kedeputian Bidang Penindakan dalam melakukan perencanaan kinerja baik perencanaan menengah dan tahunan. Renstra Deputi Bidang Penindakan ini juga memuat 7 (tujuh) sasaran program dengan 11 (sebelas) indikator kinerja sasaran program disertai dengan target selama 2020-2024 yang harus dijalankan oleh Kedeputian Bidang Penindakan sehingga diharapkan seluruh sasaran program dapat mencapai targetnya atau bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.

Sasaran Program ini dipetakan dengan menggunakan pendekatan *Balance Scorecard* (BSC) dengan menggunakan 3 (tiga) perspektif, yaitu *Stakeholder Perspective*, *Internal Process Perspective* dan *Learning and Growth Perspective* yang mampu menerjemahkan strategi organisasi ke dalam kerangka operasional sampai level individu dengan tujuan agar setiap personil di Deputi Bidang Penindakan dapat mengetahui apa yang harus dilakukan sehingga dapat berkontribusi penuh dalam keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan dalam Renstra Deputi Bidang Penindakan 2020-2024.

Renstra Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020-2024 harus menjadi acuan kerja bagi unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Penindakan sejalan dengan tugas dan fungsi dari masing-masing unit, selain itu diharapkan seluruh unit dapat saling bekerjasama dan berpartisipasi aktif dalam menjalankan setiap program/kegiatan yang telah direncanakan secara akuntabel, transparan dan berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja hingga level individu.



## LAMPIRAN I

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Target					Alokasi (Rupiah)					Unit Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	<b>Program Pengawasan Obat dan Makanan</b>						23.512.536.000	25.863.789.600	28.450.168.560	31.295.185.416	34.424.703.957	Dit Pengamanan, Dit Intelijen, Dit Penyidikan	
	<b>SS 1. Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang efektif</b>						852.186.000	937.404.600	1.031.145.060	1.134.259.566	1.247.685.523	Dit Pengamanan, Dit Intelijen, Dit Penyidikan	
	1.1	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	64%	67%	70%	73%	76%						
	<b>SS 2. Terwujudnya Upaya Pengamanan dan Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif</b>						5.658.477.000	6.224.324.700	6.846.757.170	7.531.432.887	8.284.576.176	Direktorat Pengamanan	
	2.1	Persentase kajian kejahatan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	60%	62,5%	65%	67,5%	70%						
	2.2	Persentase kegiatan pengamanan penindakan yang efektif	80%	81%	82%	83%	84%						




<b>SS 3. Hasil intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas</b>							6.295.880.000	6.925.468.000	7.618.014.800	8.379.816.280	9.217.797.908	Direktorat Intelijen Obat dan Makanan
3.1	Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas	75%	78%	80%	83%	85%						
<b>SS 4. Meningkatnya efektivitas penindakan Obat dan Makanan</b>							6.122.914.000	6.735.205.400	7.408.725.940	8.149.598.534	8.964.558.387	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan
4.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan	65%	69%	73%	77%	81%						
<b>SS 5. Terwujudnya tatakelola pemerintahan Deputy Bidang Penindakan yang optimal</b>							1.150.535.000	1.265.588.500	1.392.147.350	1.531.362.085	1.684.498.294	Dit Pengamanan, Dit Intelijen, Dit Penyidikan
5.1	Indeks RB Deputy Bidang Penindakan	85	89	93	94	95						
5.2	Nilai AKIP Deputy Bidang penindakan	81	85	90	91	92						
<b>SS 6. Terwujudnya SDM Deputy Bidang Penindakan yang bekerja optimal</b>							1.321.370.000	1.453.507.000	1.598.857.700	1.758.743.470	1.934.617.817	Dit Pengamanan, Dit Intelijen, Dit Penyidikan



	6.1	Indeks profesionalisme ASN Deputi Bidang Penindakan	75	77	80	82	85						
	<b>SS 7. Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Deputi Bidang Penindakan</b>							873.856.000	961.241.600	1.057.365.760	1.163.102.336	1.279.412.570	Dit Pengamanan, Dit Intelijen, Dit Penyidikan
	7.1	Indeks pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang Penindakan yang optimal	1,51	2,00	2,26	2,50	3,00						
	<b>SS 8. Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan secara akuntabel</b>							1.237.318.000	1.361.049.800	1.497.154.780	1.646.870.258	1.811.557.284	Dit Pengamanan, Dit Intelijen, Dit Penyidikan
	8.1	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan	93	94	95	96	97						
	8.2	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Deputi Bidang Penindakan	88	89	90	91	92						



2.	<b>Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan</b>						8.315.619.000	9.147.180.900	10.061.898.990	11.068.088.889	12.174.897.778	Direktorat Pengamanan
	<b>SS 1 Terwujudnya Pengamanan dan Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan</b>						1.588.625.000	1.747.487.500	1.922.236.250	2.114.459.875	2.325.905.863	
	1.1	Persentase kajian kejahatan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	60%	62,5%	65%	67,5%	70%					
	1.2	Persentase kegiatan pengamanan yang efektif	80%	81%	82%	83%	84%					
	<b>SS 2 Tersedianya Strategi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan</b>						3.382.892.000	3.721.181.200	4.093.299.320	4.502.629.252	4.952.892.177	
	2.1	Persentase kajian kejahatan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	33%	50%	67%	83%	100%					
	2.2	Persentase data kerawanan kejahatan yang terverifikasi	83%	84%	85%	86%	87%					
	<b>SS 3 Terwujudnya Upaya Pengamanan Dalam Rangka Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan</b>						686.960.000	755.656.000	831.221.600	914.343.760	1.005.778.136	
	3.1	Persentase kajian taktis kejahatan Obat dan Makanan yang terselesaikan tepat waktu	50%	55%	60%	65%	70%					



	3.2	Persentase kegiatan pengamanan dalam rangka penindakan yang terlaksana sesuai perencanaan	60%	65%	70%	75%	80%						
	<b>SS 4 Terwujudnya tata kelola pemerintahan Direktorat Pengamanan yang efektif</b>							685.456.000	754.001.600	829.401.760	912.341.936	1.003.576.130	
	4.1	Indeks RB Direktorat Pengamanan	85	89	93	94	95						
	<b>SS 5 Terwujudnya SDM Direktorat Pengamanan yang berkinerja optimal</b>							542.608.000	596.868.800	656.555.680	722.211.248	794.432.373	
	5.1	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengamanan	81	82	83	84	85						
	<b>SS 6 Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Pengamanan</b>							839.350.000	923.285.000	1.015.613.500	1.117.174.850	1.228.892.335	
	6.1	Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengamanan yang optimal	1,51	2,00	2,26	2,50	3,00						
	<b>SS 7 Terkelolanya Keuangan Direktorat Pengamanan secara Akuntabel</b>							589.728.000	648.700.800	713.570.880	784.927.968	863.420.765	
	7.1	Tingkat Efisiensi Penggunaan	88	89	90	91	92						



		Anggaran Direktorat Pengamanan											
<b>3.</b>	<b>Intelijen Obat dan Makanan</b>							7.333.624.000	8.066.986.400	8.873.685.040	9.761.053.544	10.737.158.898	Direktorat Intelijen Obat dan Makanan
	<b>SS 1 Hasil Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas</b>							1.995.840.000	2.195.424.000	2.414.966.400	2.656.463.040	2.922.109.344	
	1.1	Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas	75%	78%	80%	83%	85%						
	<b>SS 2 Kegiatan dan Operasi Intelijen Obat dan Makanan yang Akurat</b>							2.058.628.000	2.264.490.800	2.490.939.880	2.740.033.868	3.014.037.255	
	2.1	Persentase laporan informasi yang sesuai standar	75%	77%	80%	83%	85%						
	2.2	Persentase laporan intelijen yang sesuai standar	75%	77%	80%	83%	85%						
	<b>SS 3 Terlaksananya monitoring kejahatan siber Obat dan Makanan</b>							1.835.742.000	2.019.316.200	2.221.247.820	2.443.372.602	2.687.709.862	
	3.1	Persentase hasil patroli siber yang efektif	55%	57%	60%	62%	65%						
	<b>SS 4 Tersedianya profil jaringan kejahatan Obat dan Makanan yang terpetakan</b>							405.670.000	446.237.000	490.860.700	539.946.770	593.941.447	



4.1	Jumlah profil jaringan kejahatan Obat dan Makanan yang terpetakan	2	2	3	3	3						
<b>SS 5 Terwujudnya tata kelola pemerintahan Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang optimal</b>							420.399.000	462.438.900	508.682.790	559.551.069	615.506.176	
5.1	Indeks RB Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	85	89	93	94	95						
<b>SS 6 Terwujudnya SDM Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang berkinerja optimal</b>							554.129.000	609.541.900	670.496.090	737.545.699	811.300.269	
6.1	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	75	77	80	82	85						
<b>SS 7 Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Intelijen Obat dan Makanan</b>							34.506.000	37.956.600	41.752.260	45.927.486	50.520.235	
7.1	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	1,51	2,00	2,26	2,50	3,00						



	<b>SS 8 Terkelolanya Keuangan Direktorat Intelijen Obat dan Makanan secara akuntabel</b>						28.710.000	31.581.000	34.739.100	38.213.010	42.034.311	
	8.1	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	88	89	90	91	92					
4.	<b>Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan</b>						7.863.293.000	8.649.622.300	9.514.584.530	10.466.042.983	11.512.647.281	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan
	<b>SS 1. Meningkatnya Kualitas Penyidikan Obat dan Makanan</b>						2.049.588.000	2.254.546.800	2.480.001.480	2.728.001.628	3.000.801.791	
	1.1	Tingkat keberhasilan penyidikan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	50%	52%	54%	56%	58%					
	1.2	Persentase pemenuhan nilai kinerja penyidikan oleh UPT BPOM	70%	76%	82%	86%	92%					
	<b>SS 2 Meningkatnya efektivitas koordinasi dan advokasi di bidang penyidikan</b>						3.541.978.500	3.896.176.350	4.285.793.985	4.714.373.384	5.185.810.722	
	2.1	Persentase rekomendasi hasil koordinasi lintas sektor di bidang	70%	75%	80%	85%	90%					



		penyidikan yang ditindaklanjuti											
	2.2	Persentase perkara yang meningkat tahapan penyelesaiannya dengan adanya dukungan teknis	45%	47%	49%	52%	55%						
	<b>SS 3 Meningkatkan kualitas pendalaman informasi penyidikan</b>							452.940.000	498.234.000	548.057.400	602.863.140	663.149.454	
	3.1	Persentase pendalaman informasi penyidikan yang berhasil menjadi SPDP	50%	55%	60%	65%	70%						
	<b>SS 4 Meningkatkan efektivitas pengelolaan barang bukti di bidang Obat dan Makanan</b>							907.940.000	998.734.000	1.098.607.400	1.208.468.140	1.329.314.954	
	4.1	Persentase barang bukti yang selesai ditangani sesuai standar	50%	55%	60%	70%	80%						
	<b>SS 5 Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang optimal</b>							44.680.000	49.148.000	54.062.800	59.469.080	65.415.988	
	5.1	Indeks RB Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	85	89	93	94	95						

\*Estimasi kenaikan anggaran sebesar 10% tiap tahun



<b>SS 6 Terwujudnya SDM Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang berkinerja optimal</b>							224.633.000	247.096.300	271.805.930	298.986.523	328.885.175	
6.1	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	81	82	83	84	85						
<b>SS 7 Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan</b>							22.654.000	24.919.400	27.411.340	30.152.474	33.167.721	
7.1	Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang optimal	1,51	2,00	2,26	2,50	3,00						
<b>SS 8 Terkelolanya Keuangan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan</b>							618.880.000	680.768.000	748.844.800	823.729.280	906.102.208	
8.1	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	88	89	90	91	92						

**Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Deputi Bidang Penindakan Per Indikator Kinerja Utama (IKU) 2020-2024**



## Lampiran II

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi dan eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
1.	Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait perubahan nomenklatur Direktorat Pengamanan menjadi Direktorat Cegah Tangkal.	Adanya temuan BPK terkait perubahan nomenklatur Direktorat Pengamanan menjadi Direktorat Cegah Tangkal yang harus segera ditindaklanjuti.	Direktorat Pengamanan	- Sekretariat Utama - Inspektorat Utama	2020-2024
2.	Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait Pedoman Penyelenggaraan Intelijen Obat dan Makanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum adanya pedoman yang mengatur terkait penyelenggaraan intelijen Obat dan Makanan.</li> <li>- Perlu adanya pedoman dan acuan dasar untuk menunjang tugas intelijen dasar yang dapat menjadi petunjuk pelaksanaan kegiatan bagi setiap personil intelijen sehingga dapat menjalankan tugas intelijen secara proporsional, efektif, dan efisien serta meminimalisir adanya</li> </ul>	Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	- Kepolisian RI - Badan Intelijen Negara	2020-2024



No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi dan eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
		<p>kesalahan yang berisiko bagi petugas tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlunya sebuah pedoman untuk menciptakan keseragaman dalam penyelenggaraan kegiatan intelijen Obat dan Makanan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.</li> </ul>			
3.	Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait Penetapan Target Perkara BPOM sehubungan dengan keputusan sebelumnya yang sudah habis masa berlakunya.	Perlunya acuan dan dasar bagi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan dan seluruh UPT di BPOM dalam menetapkan target perkara dan melaksanakan kegiatan penyidikan pada tahun 2020-2021	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UPT BPOM</li> <li>- Biro Perencanaan dan Keuangan</li> </ul>	2020-2024
4.	Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait Penilaian	Perlunya pedoman terkait penilaian kinerja penindakan di BPOM	Direktorat Penyidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Kepolisian RI</li> <li>-Kejaksaan RI</li> </ul>	2020-2024



No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi dan eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
	Kinerja Penindakan BPOM Tahun 2020-2024.	khususnya terkait kegiatan penyidikan Obat dan Makanan pada tahun 2020-2024 dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM dalam memberikan perlindungan dan penegakan hukum	Obat dan Makanan	-UPT BPOM	

Lampiran 2. Matriks Kerangka Regulasi Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020-2024



**BADAN POM**



**DEPUTI BIDANG PENINDAKAN  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
2020**